



PUTUSAN
Nomor 86/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Sumardi, M.Pd**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Ds. Bancong RT 02/RW 01, Kecamatan Wonoasri,
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
 2. Nama : **Dimiyati Dahlan, S.Sos**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Mlilir RT 23/RW 08, Kecamatan Dolopo,
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Ali Fahrudin, SH., Bhudhi Kuswanto, SH., Sigit Iksan Wibowo, SH., MH., Erwin Firmansah, SH., Farid Ghozali, SH., A Furqon Nurzaman, SH., M Ratho Priyasa, SH., Anies Prijo Ansharie, SH., Mohammad Saifuddin, SH., Rita, SH., M. Sahal, SH., Abi Sambasi, SH., dan Ahid Sahroni, SH.,** masing-masing selaku Advokat pada Kantor Hukum **KASYAF LAW FIRM**, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor 146, Surakarta, Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, yang beralamat di Jalan Raya Madiun, Surabaya KM 07, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada **JB Rahardjo, SH.**, dan **Julianto P. Hasiholan, SH.**, selaku Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JB Rahardjo, Simanjuntak & Partners, yang beralamat di Jalan Opak Nomor 34, Kota Surabaya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **H. Muhtarom, S.Sos**
Pekerjaan : Bupati Madiun
Alamat : Desa Ketawang RT. 018, RW. 006, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
 2. Nama : **Drs. H. Iswanto, M.Si.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Madiun
Alamat : Jalan Barat, Nomor 8, RT 11, RW 3, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK-MK.PT/IP&P/Mdn/VII/2013 bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada **R. Indra Priangkasa, SH., MH.**, **Hery Wardono, SH.**, **Nuryanto, SH.**, dan **Pramadya Khairul A., SH., MH.** (Advokat Magang), selaku Advokat atau Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat R. Indra Priangkasa & Partners**, yang beralamat di Jalan Mastrip Nomor 56E Kota Madiun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan
 Umum Kabupaten Madiun;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 29 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 86/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 5 Juli 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 12 Juli 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut,
- 1.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 5 Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
- 1.4. Bahwa dalam beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi,

maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008. Mahkamah menyatakan bahwa, **"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"**. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, **"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"**.

- 1.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum"**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148];
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *"(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon"*, dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau h.terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".;*

2.2. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Termohon Berita Acara Termohon Nomor 29/BA/V/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal tanggal 27 Mei 2013 atas nama atas nama Drs. Sumardi (Calon Bupati) dan Dimiyati Dahlan, S.Sos (Calon Wakil Bupati),

Daftar Nama Pasangan Bakal Calon

Yang Memenuhi Syarat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013

No.	Pasangan Calon	Partai Politik / Perseorangan
1.	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil Bupati SUNTORO, SH	Dukungan Perseorangan
2.	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon Wakil Bupati SUPRAPTO, SE	Dukungan Partai Politik PDI Perjuangan – Golkar
3.	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon Wakil Bupati Drs. H. ISWANTO	Dukungan Partai Politik PKB – Partai Demokrat

4.	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M.Pd. Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S.Sos	Dukungan Partai Politik PDK – Partai Patriot – PKNU
----	--	--

2.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013; **(bukti P-3)**

2.4. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab Madiun Tahun 2013; Tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 **(bukti P-4)**, adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Partai Politik / Perseorangan
1.	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon Wakil Bupati Drs. H. ISWANTO	Dukungan Partai Politik PKB – Partai Demokrat
2.	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil Bupati SONTORO, SH.	Dukungan Perseorangan
	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon Wakil Bupati SUPRAPTO,SE	Dukungan Partai Politik PDI Perjuangan – Golkar
3.	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M.Pd. Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S.Sos	Dukungan Partai Politik PDK – Partai Patriot – PKNU

2.5. Bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai bagian dari proses tahapan Pemilu kepala daerah, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan umum kepala daerah sampai dengan diubah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-

VIII/2010 halaman 412 paragraf [3.19] yang menyatakan bahwa *"Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu"*;

2.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3.1. Bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja setelah Berita Acara diterbitkan, dalam hitungan waktu adalah hari Kamis, 27 Juni 2013; Jumat, 28 Juni 2013; Hari Sabtu dan hari Senin 1 Juli 2013.

3.2. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu;

4. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa duduk perkara dan alasan hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa pokok permohonan ini adalah keberatan terhadap:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, tanggal 26 Juni 2013.
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum BUPATI dan Wakil BUPATI Madiun Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Tanggal 26 Juni 2013 Beserta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase Perolehan Suara
1	H. MUHTAROM, S.Sos Drs. ISWANTO	230.348	56,10 %
2	WIDI PRIYANTO SUNTORO, SH.	4.502	1,10 %
3	Ir. H. SUKIMAN, M.Si SUPRAPTO, SE	168,782	41,10 %
4	Drs. SUMARDI, M.Pd DIMYATI DAHLAN, S.Sos	6.980	1,70 %

4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. Iswanto sebanyak 230.348 suara atau setara dengan 56,10 % didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada

yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi, penuh dengan pelanggaran baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Kabupaten Madiun) maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 4.3. Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan,

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

- 4.4. Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon penuh dengan pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh:
- a. Termohon selaku penyelenggara,
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 1, (Pasangan H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. H. Iswanto) , maupun
 - c. Pasangan Tanpa Nomor Urut (Pasangan Ir. H. Sukiman , M.Si dan Suprpto, SE)

- 4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan dan pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

4.5.1. Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis Yang Dilakukan Oleh Termohon dalam Proses Tahapan Pilkada Kabupaten Madiun

Bahwa Termohon telah dengan sengaja secara sistematis melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. Iswanto (Nomor Urut 1), dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. H.Sukiman, M.Si dan Suprpto,SE (tanpa nomor urut) dalam Tahapan Pilkada Kabupaten Madiun yang dapat diuraikan sebagai berikut:

4.5.1.1. Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam Keputusannya Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, **(P-5)** telah menetapkan agenda pelaksanaan dan waktu pelaksanaan masing-masing agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013. **(P-4)** Salah satu agenda dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun adalah pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun.

4.5.1.2. Bahwa pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan adalah 1. H. Muhtarom, S.Sos (calon Bupati) dan H. Iswanto, SH (calon Wakil Bupati), 2. Ir. H. Sukiman, M.Si (Calon Bupati) dan Sugito, SH (Calon Wakil Bupati)

4.5.1.3. Bahwa pada awalnya kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 4.5.1.2. tersebut telah melampirkan fotokopi ijazah sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada saat dilakukan verifikasi administrasi KPU mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Madiun yang berisi mencabut legalisir ijazah/STTB atas nama Sugito, SH, sehingga dengan demikian hanya tinggal satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sah.

4.5.1.4. Bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud dalam angka 4.5.1.3. Termohon mengumumkan Penundaan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Madiun Tahun 2013, pengumuman mana termuat dalam Pengumuman Nomor 205/KPU-Kab-014.329769/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 **(P-6)** yang kemudian Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor **11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013** tanggal 24 Maret 2013, tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. **(P-7)**

4.5.1.5. Bahwa perubahan-perubahan tersebut diantaranya berisi tentang Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang berisi perubahan jangka waktu pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- Penyerahan Dokumen Rekapitulasi dukungan pasangan calon Perseorangan 27 Maret s/d 2 April 2013 (7 hari);
- Verifikasi dilakukan PPS untuk calon Perseorangan 3 April s/d 13 April 2013 (11 hari);
- Masa Pendaftaran 20 April s/d 26 April 2013 (7 hari);

4.5.1.6. Bahwa perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 4.5.1.5. tersebut telah melanggar:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59A ayat (2). Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 37A ayat (2). Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012** tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(P-8)** Pasal 31 ayat (2). Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

4.5.1.7. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 KPU Kabupaten Madiun (Termohon) telah melanggar UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 59A ayat (5) *juncto* PP 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 37A ayat (4) *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karena PPS setelah menerima berkas calon perseorangan melaksanakan: penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun berita acara penelitian paling lama **14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon**, [vide Pasal 41 ayat (1)], PPS melakukan verifikasi administratif 3 hari [vide Pasal 42 ayat (2)]

dan verifikasi faktual PPS selama 9 hari [vide Pasal 44 ayat (4)], sedangkan KPU Kabupaten Madiun (Termohon) hanya memberikan waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual **selama 9 hari**, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-0143.29769/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun.

4.5.1.8. Bahwa Termohon KPUD Kabupaten Madiun telah melanggar UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59A ayat (5) *juncto* PP 49 Tahun 2008 Pasal 37A ayat (4) *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 32 huruf (b), karena KPU tidak melakukan Bimbingan Teknis untuk verifikasi. KPU tidak melakukan bimbingan teknis kepada PPS. Selain itu KPU dan PPK tidak melakukan verifikasi karena KPUD Kabupaten Madiun (Termohon) dan PPK hanya melakukan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dari verifikasi administratif dan faktual PPS. Bahwa apabila proses verifikasi dan dukungan Calon Perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 akan terjadi pencoretan dukungan mencapai 100 % dukungan sebagaimana yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

4.5.1.9. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(P-9)** dalam lampirannya menyatakan “*Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 45 hari sebelum hari pemungutan suara,*” Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013; tanggal 30 Mei 2013 dan dikirim ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 Juni 2013, sedangkan Termohon sudah menetapkan tanggal 19 Juni 2013 sebagai hari pemungutan suara Termohon telah mempersempit waktu Pemohon untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi, oleh karena Termohon telah mempersempit waktu Pemohon untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dengan demikian Termohon telah berpihak.

- 4.5.1.10. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Madiun Dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2012, sebab *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 25-27 Maret 2013 dan Pemungutan 25 Mei 2013 menjadi 59 hari Sebelum Pemungutan Suara*, demikian juga KPU Kabupaten Madiun dalam Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 24 Maret 2013, tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. **(P-10)** *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 17-19 Mei 2013 Pemungutan 19 Juni 2013 jadi 31 hari sebelum pemungutan suara*, demikian juga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-0143.29769/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5

September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun **(P-11)**, *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 29-30 Mei 2013 pemungutan 19 Juni 2013 jadi 20 hari sebelum Pemungutan Suara*, demikian juga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten **(P-12)**, *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 29-30 Mei 2013, pemungutan 19 Juni 2013 jadi 20 hari sebelum pemungutan suara*.

Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali dan meminimkan batas waktu dari 45 hari menjadi 20 hari sebelum pemungutan suara sangat merugikan Pemohon untuk melakukan aktivitas sosialisasi, dan memicu ketidak pastian hukum sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 4.5.1.11. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam lampirannya menyatakan “ *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 47 hari sebelum hari pemungutan suara*”
- 4.5.1.12. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Madiun Dalam membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013,

tanggal 27 Mei 2013 tidak sejalan dan bertentangan dengan, Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23-24 Maret 2013, Pemungutan Suara tanggal 25 Mei 2013 jadi 62 hari sebelum pemungutan suara.*

- 4.5.1.13. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 24 Maret 2013, tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 14-16 Mei 2013 Pemungutan Suara tanggal 19 Juni 2013 jadi 33 hari sebelum pemungutan suara.*
- 4.5.1.14. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014329769/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22-28 mei 2013 pemungutan suara tanggal 19 juni 2013, jadi 22 hari sebelum pemungutan suara.*
- 4.5.1.15. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 8 April 2013, tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014329769/2012 tanggal 5

September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten, *Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 27-28 Mei 2013 pemungutan suara tanggal 19 Juni 2013, jadi 22 hari sebelum pemungutan suara, hal ini menjadi fakta adanya tindakan yang sistematis, terstruktur dan masif untuk menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.*

- 4.5.1.16. Bahwa tindakan Termohon yang sistematis, terstruktur dan masif tersebut sebagai bentuk upaya untuk kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon menempuh upaya hukum dengan menggugat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, sebagaimana gugatan Pemohon (Pasangan Sumardi–Dimiyati) Nomor Perkara Register 100/G/2013/PTUN/SBY tanggal 13 Juni 2013 yang diajukan Pemohon. (P-13) dan Gugatan Pasangan Sukiman – Suprpto Nomor Perkara Register 95/G/2013/PTUN/SBY tanggal 10 Juni 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Sukiman-Suprpto (P-14) sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan walaupun gugatan diajukan sebelum Pemilukada tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah tidak cermat dan tidak berdasar pada asas tertib dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013. memicu ketidakpastian hukum sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4.5.1.17. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar kandidat berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Madiun Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 dalam lampiran X angka 8 huruf b seharusnya dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali untuk Calon Bupati dan 2 (dua) kali untuk Calon Wakil Bupati; bahwa menurut Pasal 24 huruf b PKPU 69/2009 seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak (5) lima kali. Akan tetapi Termohon hanya menyelenggarakan debat publik hanya 1 (satu) kali saja yakni pada tanggal 15 Juni 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Oleh karena Termohon hanya menyelenggarakan debat publik hanya 1 (satu) kali, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Karena tidak maksimal dalam sosialisasi visi dan misi kepada publik yang berpotensi Pemohon dapat memperoleh suara lebih banyak, dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku *incumbent*.

4.5.2. Pasangan Tanpa Nomor Urut (Pasangan Ir.H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE) Tidak Memenuhi Syarat Pasangan Calon Yang Diusung oleh Partai Politik.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Politik:

- Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran*

rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.

- *Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah Ketua dan Sekretaris Partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.*
- *Bahwa Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud Pimpinan Partai adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lain sesuai kewenangan dalam AD/ART.*
- *Bahwa Pasal 65 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk*
- *Bahwa Pasal 67 ayat (1) huruf b PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);*

Bahwa Faktanya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE yang diusung oleh Partai Golkar dan PDIP tidak ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar definitif sehingga dengan demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

4.5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan H. Muhtarom, S.Sos dan DRS. Iswanto) tidak memenuhi syarat ijazah

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Madiun telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satu kegiatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Madiun adalah Pencalonan. Berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf c *juncto* Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa syarat calon berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat,

4.5.3.1. Bahwa atas aturan sebagaimana tersebut dalam angka 4.5.3. tersebut di atas KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasar Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada; d. fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.

4.5.3.2. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 4.5.3.1. tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dari pasangan Nomor Urut 1 (Pasangan H.

Muhtarom, S.Sos dan Drs. H. Iswanto) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun telah melampirkan:

- Fotokopi STTB SD Ketawang 9 atas nama Slamet Daroini, anak dari Abdul Madjid lahir tahun 1955 diterbitkan di Ketawang tanggal 31 Desember 1969.
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri atas nama Muhtarom anak dari Abd. Madjid lahir di Madiun tanggal 10 Maret 1956 diterbitkan di Surabaya tanggal 3 Oktober 1984.
- Fotokopi Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N) atas nama Muchtarom anak dari Abd. Madjid lahir di Dolopo pada tanggal 10 Agustus 1956 yang kemudian diperbaiki dalam bentuk coretan dengan paraf tanpa tanggal menjadi tanggal 10 Maret 1956 diterbitkan di Kembangawit tanggal 10 September 1975.
- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N) atas nama Muhtarom anak dari Abd. Majid lahir di Madiun pada tanggal 10 Maret 1956 diterbitkan di Surabaya tanggal 21 Februari 2011.
- Ijazah dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah yang menerangkan bahwa nama Muhtarom tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 Maret 1956 yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan dinyatakan lulus dalam menempuh ujian Sarjana Muda pada tanggal 27 Juni 1979, diterbitkan di Surabaya tanggal 27 Juni 1979.
- Ijazah Sarjana Sosial yang diterbitkan oleh Universitas Merdeka Ponorogo Nomor 428/Unmer-Po/Fisip/S-1/2003 nama Muhtarom N.P.M. 99.043.20201.001515 N.I.R.L. 03.043.0045 lahir di Madiun, 10 Maret 1956.

4.5.3.3. Bahwa Fotokopi Ijazah/STTB yang dilampirkan oleh Muhtarom Calon Bupati yang telah disahkan oleh Termohon berdasar surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam angka 4.5.3.2. di atas terdapat keganjilan-keganjilan yang nyata diantaranya:

- Adanya keganjilan nama Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 9 dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri, Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, semula bernama Slamet Daroini menjadi nama MUHTAROM.
- Adanya keganjilan ejaan penulisan nama dalam Ijazah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dengan Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri dan Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, semula MUHTAROM menjadi MUCHTAROM
- Adanya keganjilan tanggal/tahun lahir antara Surat Tanda Tamat Belajar SD dengan tanggal/tahun lahir yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dan Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri dan Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Semula tertulis tahun 1955 tanpa menyebutkan tanggal dan bulan menjadi tanggal 10 Maret 1956;
- Adanya keganjilan tanggal lahir Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri yang berupa renvoi tanpa ada tanggal renvoi dilakukan, semula tanggal 10 Agustus 1956 direnvoi menjadi tanggal 10 Maret 1956;
- Adanya tanggal penerbitan Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri yang lebih dahulu diterbitkan dengan ijazah Sarjana Muda yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, yaitu Ijazah M.A.A.I.N diterbitkan pada tahun 2011 sedangkan Ijazah Sarjana Muda diterbitkan pada tahun 1979;

- Keganjilan jumlah nilai dalam ijazah MTsAIN yaitu jumlah nilai dalam Ijazah tersebut tercantum 158 setelah dilakukan penjumlahan seluruh mata pelajaran berjumlah 152;
- Adanya keganjilan dalam mengubah dengan cara mencoret kata Dep. Dalam ijazah M.A.A.I.N menjadi kata Men. dengan tulisan tangan;

4.5.3.4. Bahwa terhadap keganjilan-keganjilan tersebut Termohon, tidak melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen ijazah/STTB yang dimiliki oleh H.Muhtarom, S.Sos walaupun Panitia Pengawas Pemilu telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013. (P-15) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Madiun (Termohon) yang menyatakan agar KPU Kabupaten Madiun meninjau ulang calon Bupati H. MUHTAROM S.Sos. karena dugaan pelanggaran administratif dimana Calon Bupati Nomor Urut 1 (MUHTAROM) terjadi kesalahan penulisan jumlah nilai Ijazah MTs.A.I.N serta tanggal ujian Ijazah M.A.A.I.N atas nama MUHTAROM dalam pencalonan bupati.

4.5.3.5. Bahwa fotokopi Ijazah/STTB yang lampirkan Calon Bupati Kabupaten Madiun dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhtarom, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. Iswanto (Calon Wakil Bupati) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun terdapat **cacat hukum**, namun demikian Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tetap mengesahkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun atas nama H. Muhtarom, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. Iswanto (Calon Wakil Bupati) dengan menerbitkan Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013, bahkan menerbitkan Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013.

Bahwa atas keganjilan-keganjilan ijazah Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Muhtarom, S.Sos (calon Bupati) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Madiun telah mengirimkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013 kepada Termohon KPU Kabupaten Madiun agar Termohon KPU Kabupaten Madiun meninjau ulang Calon Bupati H. MUHTAROM S.Sos. karena adanya dugaan pelanggaran administratif akan tetapi Termohon mengabaikannya dan tidak melakukan verifikasi ulang sehingga Pemohon melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sebagaimana terdaftar dalam Nomor Perkara Register 100/G/2013/PTUN/SBY Tertanggal 13 Juni 2013 dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pasangan Sukiman – Suprpto sebagaimana terdaftar dalam Nomor Perkara Register 95/G/2013/PTUN/SBY tanggal 10 Juni 2013, Termohon tetap mengabaikannya dan tetap melaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 19 Juni 2013. Dengan demikian Termohon telah melakukan kesengajaan untuk tetap mengikutsertakan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) sebagai pasangan calon padahal tidak memenuhi syarat administrasi pendidikan dan mengesampingkan asas kepastian hukum dalam Pemilu Kabupaten Madiun.

4.5.4. Pasangan Calon Tanpa Nomor Urut (PASANGAN Ir. H. SUKIMAN, M.Si DAN SUPRAPTO, SE) Tidak Memenuhi Syarat Ijazah.

Bahwa Pasangan Calon Bupati Ir. H. Sukiman, M.Si (pasangan tanpa nomor urut) juga tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan:

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan*

Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

- Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*
- Bahwa Pasal 58 Huruf (c) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai tingkat akhir di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa 58 huruf c UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Huruf (c). berpendidikan sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf c PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah huruf (c). Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf m PP 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf m fotokopi Ijazah yang di

legalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

- Bahwa KPU Pasal 38 ayat (2) huruf m PP 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf m fotokopi Ijazah yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah fotokopi Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat dibuktikan Surat Tanda Taman Belajar di legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten/Kantor Kementerian Agama/Kabupaten/Kota/Provinsi.
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fotokopi Ijazah STTB, sebagai bukti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- Bahwa KPU Pasal 38 ayat (2) huruf m PP 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf m fotokopi Ijazah yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah fotokopi Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat dibuktikan Surat Tanda Taman Belajar di legalisir Dinas Pendidikan kabupaten/Kantor Kementerian Agama/Kabupaten/ Kota/Provinsi.
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fotokopi Ijazah STTB, sebagai bukti yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bahwa Calon Bupati Sukiman tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 dan/atau tidak dapat menunjukkan fotokopi Ijazah/STTB SD,SMP dan SMA akan tetapi hanya menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Bahwa sekiranya Termohon taat asas dan mau menegakkan aturan KPU maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Sukiman-Suprpto (Tanpa Nomor Urut) sejak semula haruslah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Sukiman-Suprpto (Tanpa Nomor Urut) sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 adalah penetapan yang cacat yuridis dan **batal demi hukum** sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE. (pasangan tanpa nomor urut) sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 yang cacat yuridis tersebut, telah membawa konsekuensi hukum terhadap segala tahapan yang mengikutinya secara otomatis tahapan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE. (pasangan tanpa nomor urut) juga menjadi tahapan Pemilukada yang cacat yuridis dan batal demi hukum termasuk juga dipastikan akan mempengaruhi perolehan suara;

Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dalam pertimbangan hukum menyatakan dengan tegas: *“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan*

Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Bahwa Mahkamah juga menjadikan “syarat administratif” bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu aspek penting dalam menilai apakah pesta demokrasi itu berlangsung jujur dan adil, sehingga manakala calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memanipulasi data dalam pengisian “syarat administratif” tersebut, maka Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPUD yang telah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut dan memerintahkan pemberian suara ulang tanpa keikutsertaan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008; Mahkamah pada tanggal 9 Juni Tahun 2010 juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010 membatalkan Berita Acara KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 270/216/KPU/TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 16 Maret 2010 dan Berita Acara Nomor 270/369/KPU/TT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi

tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota H. Muhammad Syarif Chap dan Ir. H. Hafaz Fadillah, MAP MSI akibat *memanipulasi data syarat administratif*.

4.5.5. Adanya Temuan Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pasangan H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. Iswanto) serta Pasangan tanpa nomor urut (Pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE) pada Pilkada Madiun Tahun 2013 tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum yaitu, dengan cara memberikan uang Rp 10.000,- sampai dengan Rp 30.000,- kepada pemilih diseluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Apabila kedua pasangan calon itu tidak memberikan uang, maka Pemohon yang akan terpilih menjadi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa tindakan politik uang tersebut, jelas melanggar asas-asas Pemilu bersih.

- 4.6. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 saat ini dituangkan dalam dokumen Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengesahan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 (**P-16**) yang secara normatif menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum [vide Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008]. Dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan bahwa, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau h.terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".
- 4.7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang telah disahkan dalam Keputusan KPU

Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014-329769/2013 tanggal 26 Juni 2013 menunjukkan perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

No. Urut Pasangan	Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati	Perolehan suara	Prosentase
1	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos. Calon Wakil Bupati Drs. ISWANTO	230.348	56,10%
2	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil Bupati SONTORO, SH	4.502	1,10%
3	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon Wakil Bupati SUPRAPTO,SE	168,782	41,10%
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M.Pd. Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S.Sos	6.980	1,70%

- 4.8. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013; tanggal 30 Mei 2013, Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut (1). Muhtarom-Iswanto (2). Widi Priyanto-Suntoro, SH, (tanpa nomor) Sukiman-Suprpto. (3). Dimiyati Dahlan-Sumardi Maka dengan demikian bahwa Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPUkab-014.329769 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 tertanggal 26 Juni 2013 tidak memiliki dasar hukum ketika menetapkan perolehan pasangan calon dimana pasangan calon hanya 3 dan tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Maka dengan demikian Termohon dengan Jelas secara hukum tidak mengakui keberadaan pasangan Calon Nomor (4) dan Nomor Urut (3).

No. Urut	Calon Pasangan Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	H. MUHTAROM, S.Sos.	Drs. ISWANTO
2.	WIDI PRIYANTO	SONTORO, SH
	Ir. H. SUKIMAN, M.Si	SUPRAPTO,SE
3.	Drs. SUMARDI, M.Pd.	DIMYATI DAHLAN, S.Sos

4. 9. Bahwa UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 60 ayat (5) *juncto* PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 47 ayat (2) *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon.
- 4.10. Bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam angka 4.9. dengan meloloskan PASANGAN yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI-Perjuangan yang dengan jelas-jelas mengusung Pasangan Ir. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE padahal sesuai dengan Pengumuman Termohon Nomor 211/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 23 Maret 2013 yang secara jelas menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI-Perjuangan tidak memenuhi syarat.
- 4.11. Bahwa Termohon dengan sengaja mengurangi syarat sebagaimana yang sudah diatur oleh PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 ayat (1) huruf c calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; *yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir* dan Termohon KPUD Kabupaten Madiun dengan sengaja mengurangi dan menghilangkan persyaratan sebagaimana dimaksud oleh PP Nomor 6 Tahun 2005.

Tindakan Termohon telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 4.12. Bahwa tindakan Termohon *a quo* yang menerbitkan surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 tidak berdasar atas asas kecermatan dan asas tertib dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketidakcermatan dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata telah merugikan pasangan Pemohon, sebab jika Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Ir. H. SUKIMAN, M.Si dan SUPRAPTO, SE dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 pasti tidak akan mendapatkan jumlah suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 4.7 di atas.

5. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanpa keikutsertaan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Madiun Nomor Urut 1 H. Muhtarom dan Drs. H. Iswanto, M.Si. dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE (tanpa nomor urut);

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 :
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Nomor 441/KPU.Kab-014.329769/VI/20913, tanggal 5 Juni 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab014329769/2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 23 Juli

- 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Radar Madiun, hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 24 Maret 2013;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 8 April 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Mas Sri Mulyono, SH., MH & Partner, bertanggal 13 Juni 2013, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perihal Gugatan;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sholeh & Partners, bertanggal 10 Juni 2013, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pengantar Panwaslu Kabupaten Madiun, bertanggal 18 Mei 2013;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun atas nama Slamet Daroini;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) atas nama Muhtarom;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri atas nama Muhtarom;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Ijazah Sarjana Muda Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas nama Muhtarom;
20. Bukti P-20 : Fotokopi dari Yudicium Universitas Merdeka Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Muhtarom;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Visi Misi Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto;
22. Bukti P-22A dan Bukti P-22B : Fotokopi Gambar Baliho "Ojo lali warga masyarakat Kabupaten Madiun";
23. Bukti P-23 : Foto sticker Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto di Pintu dan Jendela DPKAD Lantai 2;
24. Bukti P-24 : Foto Sticker Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto di mobil dinas oprasional BKKBN;
25. Bukti P-25 : Foto Sticker Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto di Pintu masuk Gedung Kopri;
26. Bukti P-26 : Foto Baliho Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto;
27. Bukti P-27A sampai dengan Bukti P-27B : Foto Baliho Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto dan gapura Selamat Datang yang tertutup dengan baliho Pasangan Calon Muis;
28. Bukti P-28A sampai dengan Bukti P-28C : Foto Peresmian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh Pasangan Calon yang sedang berpidato;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Sticker Pasangan Cabup dan Cawabup Muhtarom Iswanto di Mobil Dinas;
30. Bukti P-30A : Foto Gelar Guyub Rukun Satuan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Bukti P-30D : Kabupaten Madiun siap mensukseskan Pilkada 2013;
31. Bukti P-31 : Foto Mobil dinas Camat Pilngkenceng yang digunakan oprasional untuk pemenangan Calon Nomor 1, yang sebenarnya nopol merah di ganti hitam;
32. Bukti P-32 : Sticker Walaupun Beda Pilihan Warga Madiun Tetap Bersatu dan Guyub Rukun Pegang Teguh Tali Silaturahmi.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suradi

- Saksi adalah Kepala Dusun dan juga anggota PPS;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai verifikasi pasangan calon dari jalur perseorangan;
- Bahwa sebelum penetapan bakal calon, saksi menjadi PPS dan setelah penetapan pasangan calon saksi membuat surat pernyataan mengundurkan diri;
- Bahwa sebelum saksi mengundurkan diri sebagai anggota PPS, PPK menyerahkan dokumen dukungan dengan fotokopi KTP, dan PPK menyuruh melakukan *door to door*. Padahal dalam juklak dan juknisnya PPS harus melakukan verifikasi administrasi;
- Bahwa pasangan dari jalur perseorangan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dilakukan verifikasi administrasi;
- Bahwa saksi bersedia menjalankan perintah PPK, namun saksi meminta surat perintah secara tertulis, dan kalau perintah secara lisan saksi tidak mau melakukannya;
- Bahwa berdasarkan juklak-juknis PPS mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam hal melakukan verifikasi faktual harus ada tim sukses yang bertugas

mengumpulkan orang-orang yang mendukung bakal pasangan calon, namun tim suksesnya tidak ada;

- Bahwa ada surat edaran dari KPU untuk melakukan *door to door*. Saksi melakukan verifikasi *door to door*, namun di lapangan masyarakat yang fotokopi KTP-nya itu diminta, tidak mengetahui akan mendukung Widi dan Soentoro. Mereka hanya tahu bahwa mereka diberi uang sebanyak Rp 10.000,- oleh tim pengumpul KTP;
- Bahwa Tim Muis membagikan uang kepada warga masing-masing sebanyak Rp20.000,00-an;
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sukiman-Suprpto, juga membagi-bagikan uang sebanyak Rp20.000,-;

2. Andang Taruna

- Bahwa saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa adanya penyempitan waktu pendaftaran untuk calon perseorangan, sehingga ada kemungkinan calon peserta dari jalur perseorangan yang lain kurang waktu untuk mempersiapkan dukungan;

3. Siti Amanah

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa bulan Februari 2013 guru PNS, Haji Sumaryono, di Dusun Matsari, Desa Banjarsari Kulon, mengumpulkan warga sekitar sebanyak 30 orang di rumahnya, yang dihadiri Kepala Diknas Kabupaten Madiun, Suhardi yang meminta doa restu, mengajak serta meminta dukungan kepada warga untuk pencalonan Muhtarom. Setelah pertemuan tersebut warga diberi uang saku masing-masing Rp 30.000,-, namun saksi tidak dapat;
- Pada bulan Maret 2013, sekitar pukul 21.00 ada pemasangan baliho Muhtarom di sebelah kanan rumah saksi oleh warga yang ditunggu oleh PNS dan Sekwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa baliho tersebut bergambar Muhtarom dan Pak Iswanto, yang bertuliskan "Lanjutkan!", namun tidak ada tulisan nomor urut pasangan calon;
- Bahwa suami saksi dan Mustaqim mengikuti pendaftaran dan tes wawancara untuk menjadi anggota PPK di Kecamatan Dagangan;

- Bahwa pada saat tes wawancara, Mustaqim tidak ditanya apa-apa, sedangkan suami saksi banyak diberi pertanyaan mengenai pasal dan Undang-Undang;
- Bahwa suami saksi tidak lulus menjadi anggota PPK, sedangkan Mustaqim lulus karena Mustaqim di wilayahnya banyak sekali mengarahkan untuk mendukung Muhtarom;
- Bahwa pada saat ada verifikasi pengurus Partai PDK di Balerejo, saksi bertemu dengan Pak Anwar dan Pak Malik, dan ternyata yang menjadi anggota PPK adalah orang-orangnya Mbah Tarom;
- Bahwa pada saat kampanye putaran pertama Pak Muis, seluruh peserta kampanye masuk ke halaman Kecamatan Dagangan, yang seharusnya tidak boleh. Terhadap kejadian tersebut saksi langsung melapor kepada Panwaskab, untuk meminta penjelasan;
- Panwaskab mengatakan kepada saksi bahwa laporan saksi akan diteruskan kepada Panwascam;
- Bahwa seharusnya untuk peserta kampanye dari masing-masing kandidat diperbolehkan memasuki halaman kecamatan, tapi kenyataannya tidak semua peserta kampanye dari masing-masing kandidat diperbolehkan;

4. Fetty Kurniawati

- Bahwa saksi adalah tim sukses Pemohon;
- Bahwa sebelum mulai kampanye, pada akhir tahun 2012, terdapat baliho yang mencantumkan foto Pak Muis dengan tulisan, “*Guyub Rukun Agawe Santoso.*” Dan teks dalam baliho Pilkada juga ada kalimat *ojo lali* dan kalimat *guyub rukun*, yang secara resmi digunakan Pak Muis sebagai moto dalam kampanyenya;
- Bahwa ada mobil dinas yang ditempeli stiker-stiker dengan menggunakan kalimat *lanjutkan* dan foto Pak Muis, namun belum ada Nomor Urut pasangan calon;
- Pada masa kampanye, pengundian nomor urut pasangan calon belum ada, namun mobil yang berpelat merah sudah ditempel sticker tersebut;
- Bahwa Muhtarom atau Pak Iswanto turun ke desa mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan program kabupaten yang seharusnya netral, namun selalu ada kampanye-kampanye dengan menggunakan *guyub rukun*, *ojo lali*, dan kalimat untuk mengajak memilih Nomor 1;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, di SMA 1, ada acara ngopi bareng bersama Dinas Pendidikan Bapak Suhardi dan beberapa kepala dinas yang lain, yang juga dihadiri oleh Pak Muhtarom. Semua siswa SMAN 1 Pilangkenceng diwajibkan hadir dalam acara tersebut dan mengisi absen serta mengajak wali muridnya, dan kalau tidak hadir, maka akan mendapat sanksi dari sekolah;
- Dalam acara tersebut, Muhtarom beserta dinas-dinasnya mengadakan diskusi publik, dan menyampaikan ajakan untuk membantu mendukung, serta melanjutkan kepemimpinan Muis;
- Bahwa dalam gapura di Saradan terdapat tulisan “Selamat Datang di Wilayah Kecamatan Saradan” yang tertutup dengan balihonya Bapak Muis;
- Bahwa Mujahidin selaku rektor STISIP Muhammadiyah Madiun yang juga seorang PNS memberikan *statement* di Sakti TV Madiun untuk mendukung Muhtarom;
- Bahwa dalam rangka peresmian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pak Iswanto selaku calon wakil bupati hadir dan memberikan sambutan di depan seluruh KPPS Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam acara kabupaten dengan hansip linmas yaitu acara Gelar Guyub Rukun, tanggal 29 Mei 2013, di gedung Korpri, yang mengundang para kepala dinas dan para camat dengan tujuan untuk mensukseskan Pilkada, namun dalam acara tersebut penyanyi serta *crew*-nya menggunakan baju Muis, padahal acara tersebut adalah acara pemerintahan;

5. Mega Rohmi Nuriyan Mahmudah

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi rumah saksi dan memberikan uang sebanyak Rp 80.000,- untuk dibagikan kepada 4 anggota keluarga;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, pada saat Muis mengadakan kampanye di Sumber Sari, banyak teman saksi yang ikut kampanye dan pulanginya diberi uang sebanyak Rp 20.000,-. Dan teman saksi yang diberi uang memilih Pak Tarom;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebelum hari H menjanjikan uang kepada warga akan memberikan uang sebanyak Rp30.000,- namun sampai sekarang belum diberikan.

6. Budi Setiyo Utomo

- Bahwa pada tanggal 16 Juni, H-3, salah satu warga menandatangani rumah saksi yaitu Bapak Sumarno, yang memberikan uang kepada ibu saksi sebanyak Rp 20.000,- dan mengatakan bahwa uang tersebut dari Pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 yaitu Mbah Tarom, yang kemudian diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 18, istri saksi didatangi dari Tim Sukses Bapak Sukiman dan Suprpto, yang memberikan uang sebanyak Rp 80.000,- untuk empat anggota keluarga;

7. Agung Dwi Hantoro

- Bahwa pada tiga hari sebelum pemilihan Pak Imam mendatangi rumah saksi dan memberikan uang kepada saksi dan anggota keluarga saksi masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- dan mengatakan jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mbah Tarom;
- Bahwa satu hari sebelum pemilihan, Pak Wandu mendatangi rumah saksi dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. Suwarno

- Bahwa saksi adalah perangkat desa dan Tim Suksesnya Sehati (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- Bahwa pada waktu Muis kampanye di Sumpalsari, ada warga yang mengatakan, kalau ada yang mau datang ke sana, akan diberikan uang sebanyak Rp20.000,-;
- Bahwa pada sore hari, warga saksi yang bernama Sukar, membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada waktu malam pemilihan, ada warga yang mengatakan kepada saksi diberi uang dari RT, Pak Lamin, ada yang sebanyak Rp 30.000,- dan ada yang sebanyak Rp 15.000,-;

9. Jumali

- Bahwa saksi melihat di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, pasangan Calon Nomor Urut 1, pada saat kampanye memberikan uang sebanyak Rp 25.000,- per orang dan kaus bergambar Pasangan Muhtarom;

- Saksi juga melihat di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sukiman-Suprpto, pada saat kampanye memberikan uang sebanyak Rp 50.000,00 per orang dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Anak-anak juga diberi uang masing-masing sebanyak Rp 25.000,- dan kaos;
- Bahwa tiga hari sebelum menjelang pemilihan yaitu pada tanggal 19 Juni, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pak Muhtarom memberikan uang sebanyak Rp 20.000,00 per orang dengan cara *door to door*;
- Bahwa satu hari sebelum pemilihan, sekitar pukul 08.00, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga memberikan uang kepada warga sebanyak Rp 25.000,00 per orang;
- Di Desa Sewulan yang menang Muhtarom-Iswanto, namun di TPS saksi, yang menang Sukiman;

10. Suwarno

- Bahwa saksi adalah kuli bangunan;
- Bahwa pada 3 hari sebelum pemilihan saksi ditelpon oleh Prihatin dan diberi uang sebanyak Rp 20.000,- namun saksi tidak mau, karena saksi memilih pasangan Sehati;
- Istri saksi diberi uang sebanyak Rp 20.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11. Sunaryo

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Sehati untuk tingkat Dusun;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan mengenai visi dan misi Sehati, saksi menyebarkan kepada para ketua RT, kemudian saksi mengajak kepada para Ketua RT untuk mengikuti visi dan misi tersebut dan mengatakan bahwa 1 desa nanti bisa mendapatkan Rp1 miliar;
- Bahwa pada hari H-3, saksi mendengar dari masyarakat, bahwa Muis membagi-bagikan uang;

12. Sarni

- Bahwa saksi adalah kepala dusun;
- Bahwa saksi menerima laporan dari warga masyarakat, pada hari H-3 sebelum pilkada, para kader Pak Muis membagi-bagikan uang, perkeluarga

mendapat sebanyak Rp 20.000,- dan yang ikut kampanye mendapat masing-masing sebanyak Rp. 25.000,- dan kaos;

- Bahwa Tim Supra (Nomor Urut 3) juga membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang mau berangkat kampanye sebanyak Rp 50.000,- dan kaos;
- Bahwa 3 hari sebelum pelaksanaan pilkada, Tim Muis dan kader-kadernya membagi-bagikan uang masing-masing sebanyak Rp20.000,00, dan pada malam hari sebelum pemilihan sekitar jam 23.00 WIB, tim Supra juga membagi-bagi uang masing-masing sebanyak Rp20.000,-

13. Sarnianto

- Bahwa dua hari sebelum pencoblosan istri saksi diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak Rp 40.000,-;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Giman

- Bahwa pada tiga hari sebelum pemilihan, di belakang rumah saksi, saksi melihat tetangga saksi yang bernama Tamin datang ke rumah Bu Sairah, dan membagi uang sebanyak Rp 20.000,-, yang kemudian dilanjutkan mendatangi rumah yang di sebelahnya;
- Saksi bertanya kepada tetangga saksi mengenai uang tersebut yang dijawab oleh tetangga saksi bahwa uang tersebut dari Mbah Tarom;

15. Agus Tumiran Faizal

- Bahwa pada tanggal 17 Juni sekitar jam 10.00 pagi, Tim Sukses Muis membagi-bagikan uang sebanyak Rp20.000,- per KK, kepada sekitar 15 kepala keluarga;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membagikan uang sebanyak Rp 50.000,- per KK;
- Bahwa pada saat kampanye putaran pertama, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sukiman, memberikan uang;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mahkamah tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*

- a. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* ; Bahwa Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan: *“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan dalam permohonan Pemohon harus memuat mengenai: *pertama*, Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; *kedua*, Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan *ketiga*, Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, setelah Termohon mengkaji pokok-pokok permohonan Pemohon, Termohon dapat menyatakan bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pokok-pokok permohonan yang dapat tergolong sebagai pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Maka dengan demikian objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadilinya. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak

dilakukan secara terstruktur (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 halaman 132**);

- c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 97) disebutkan "...hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana Pemilu, sengketa hasil yang berlaku sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah harus ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)."
- d. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada adalah **berkaitan dengan keberatan mengenai hasil perhitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif (unsur-unsur mana tersebut bersifat kumulatif) **yang mempengaruhi hasil Pemilukada** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);
- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan yang tidak mendasar tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) dan Tidak Jelas, disebabkan oleh beberapa hal:

a. Antara posita dan petitum tidak saling berkaitan

Bahwa dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, keberatan Pemohon harus memenuhi dan memuat beberapa syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;*

Bahwa dalam uraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun akan tetapi dalam Petitum Pemohon, secara tiba-tiba dan tidak mendasar kemudian malah meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena itu, atas hal sedemikian menurut Termohon menyebabkan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan Tidak Jelas disebabkan oleh karena antara posita dan petitum tidak saling berkaitan.

b. Karena terdapat penggabungan antara *perbuatan melawan hukum* yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana dan *perbuatan melawan hukum* yang harus dibuktikan melalui peradilan perdata dalam permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon adalah tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun posita yang diuraikan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang masuk ranah hukum Pidana maupun Administrasi;

Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran Administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

c. Karena terdapat *petitum* yang tidak dikemukakan dalam *posita*

Bahwa petitum yang dimaksud Termohon adalah tentang permintaan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan memutus: “*Memerintahkan KPU Kabupaten Madiun untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir H Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun 2013*;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 tanpa disertai dasar dalil yang jelas dan terperinci yang semestinya harus dimunculkan dalam posita Pemohon;

Bahwa hal sedemikian tidak dibenarkan dalam penyusunan permohonan karena hal-hal yang tidak diuraikan dalam *posita* tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*;

Bahwa bagaimana sesuatu yang dalam posita tidak didalilkan secara jelas, namun kemudian dimohonkan dalam *petitum*?, Bukankah hal tersebut menunjukkan dengan jelas antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan;

Bahwa karena dalil antara *posita* dan *petitum* permohonan *a quo* yang tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan, sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali oleh Termohon sampaikan agar kiranya untuk

mendapatkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana mestinya yang kemudian dijadikan dasar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon menganggap Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 telah mencederai demokrasi, yakni Termohon dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk berusaha memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pelanggaran sistematis dengan cara-cara yaitu: *pertama*, Tahapan penyelenggaraan Pemilukada oleh KPU Madiun *kedua* mempersempit waktu pelaksanaan sosialisasi dan konsolidasi, *ketiga* adanya pasangan tanpa nomor urut, *keempat*, adanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat ljazah dan *kelima*, adanya politik uang atau *money politic*;

1. Tahapan Penyelenggaraan PEMILUKADA oleh KPU Kabupaten Madiun

1.1 Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, Termohon (KPU Kabupaten Madiun) telah membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 pada tanggal 24 Januari 2013 sampai 30 Januari 2013. Sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts.KPU-Kab-014329769/2012 (**bukti T-1**);

1.2 Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 129 dalam proses pendaftaran dan penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada tanggal 17 Januari Termohon (KPU Kabupaten Madiun) membentuk Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, unsur Kementerian Agama, Kepolisian, Pengadilan dan Ketua serta Anggota KPU Kabupaten Madiun, hal ini dilakukan untuk memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan Verifikasi; (**bukti T-2**);

- 1.3 Bahwa sampai batas ahir penutupan pendaftaran, Termohon telah menerima dua pasangan calon yang mendaftarkan yaitu; Pasangan H. Muhtarom S.Sos dan Drs. H. Iswanto M.Si, yang diusung oleh gabungan partai politik dari PKB dan PD dan pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang diusung gabungan partai politik dari PDIP dan Partai Golkar mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Januari 2013; **(bukti T-3)**;
- 1.4 Bahwa, karena ada beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon yang masih kurang atau salah oleh kedua bakal pasangan calon, maka Termohon memberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas syarat calon pencalonan mulai pada tanggal 21 Februari 2013 sampai tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan pada ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 93 ayat (1);
- 1.5 Bahwa setelah semua persyaratan perbaikan terkumpul, Kelompok Kerja KPU melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap beberapa syarat pencalonan dan syarat calon yang kurang atau tidak benar, yang dilaksanakan sesuai tahapan yaitu tanggal 7 Maret sampai tanggal 20 Maret 2013;
- 1.6 Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 92 huruf b menyatakan *“bahwa apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut”*; dan Termohon juga melakukan klarifikasi kepada instansi terkait;
- 1.7 Bahwa pada waktu melakukan penelitian terhadap ijazah bakal calon Wakil Bupati atas nama Sugito, Kelompok Kerja menemukan beberapa kejanggalan fotokopi ijazah bakal calon wakil bupati atas nama Sugito yaitu;
1. Nomor Induk Ijazah meragukan
 2. Format kertas Ijazah meragukan
 3. Format penulisan Ijazah meragukan
- 1.8 Bahwa sehubungan ditemukannya kejanggalan tersebut pada tanggal 18 Maret 2013 pukul 10.00 WIB, Kelompok Kerja melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota yang telah melegalisir ijazah SMK atas nama Sugito dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Ijazah Sugito dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun karena sekolahnya sudah tutup atau tidak beroperasi
- 2 Dokumen di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tidak ditemukan atas nama Sugito
- 3 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun benar telah melegalisir ijazah STM atas nama Sugito Sebagaimana Bukti Terlampir **(bukti T-4)**

1.9 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 KPU Kabupaten Madiun menerima Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tentang ***pencabutan legalisir*** Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun **(bukti T-5)**

1.10 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 19.30 Kelompok Kerja Termohon melakukan pleno Pokja yang hasilnya menyatakan bahwa Sugito dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa ijazah STM Kosgoro Sugito tidak memenuhi syarat karena telah dicabut oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun sehingga dianggap seperti tidak ada legalisirnya. Dan selanjutnya hasil pokja diserahkan kepada KPU untuk diputuskan dalam rapat pleno. **(bukti T-6);**

1.11 Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013, KPU Kabupaten Madiun juga mengirimkan surat kepada KPU tentang Permohonan Petujuk dan arahan untuk menyikapi pencabutan legalisir ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito tersebut **(bukti T-7);**

1.12 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, Termohon mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun untuk memberikan kepastian, tentang berita acara kebenaran legalisir dan surat pencabutan legalisir ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito yang keduanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun pada tanggal 18 Maret 2013, dengan hasil bahwa *menurut Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang benar dan sah adalah pencabutan legalisir ijazah karena surat keputusan pencabutan ijazah adalah yang terakhir ;* **(bukti T-8);**

1.13 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Termohon menerima Surat dari KPU Jakarta tentang petunjuk adan arahan dengan surat KPU Nomor 173/KPU/III/2013 yang isinya:

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan Pemilukada menyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon:
- b) Berdasarkan Ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau *hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan ini kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak dengan terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.*
- c) Penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota **(bukti T-9)**

3.13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon melalui Rapat Pleno KPU menetapkan bahwa Ijazah atas nama SUGITO tidak memenuhi syarat karena adanya pencabutan legalisir Ijazah STM atas nama SUGITO oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun;

3.14 Bahwa dengan hanya adanya satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Termohon membuka pendaftaran kembali pendaftaran pencalonan, dan Termohon menetapkan Penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Madiun Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.-014.329769/2013 (**bukti T-10**);

3.15 Bahwa Penundaan tersebut, pada tanggal 24 Maret 2013 ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menetapkan perubahan pelaksanaan tentang hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang rencananya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara yang akan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 ditunda pada tanggal 19 Juni 2013 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.-014.329769/2013 tentang Hari dan tanggal pemungutan suarara Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 (**bukti T-11**);

3.16 Bahwa Penundaan tahapan pencalonan pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Termohon diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Maret 2013 untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KPU Kab. Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (**bukti T-12**);

3.17 Bahwa dalam proses perjalanan, tahapan yang disusun Termohon berkaitan dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemilukada ini perlu adanya penyempurnaan, sehingga terjadi beberapakali perubahan yaitu:

1. Pada tanggal 26 Maret 2013 Keputusan Termohon melakukan perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013; (**bukti T-13**)

2. Pada tanggal 8 April 2013 Keputusan Termohon melakukan perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013; (**bukti T-14**)

Bahwa dengan demikian penundaan dan perubahan jadwal pencalonan telah sesuai dengan peraturan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Tentang mempersempit waktu pelaksanaan sosialisasi dan konsolidasi

2.1. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 sampai tanggal 30 April 2013 Termohon mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 baik pasangan calon yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan dan sampai batas batas akhir penutupan pendaftaran tahap kedua ini, Termohon telah menerima empat pasangan calon yang mendaftarkan yaitu;

Daftar Nama Pasangan Bakal Pasangan Calon Yang memenuhi mendaftarkan menjadi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013

No	Pasangan calon	Partai politik/ Perseorangan
1	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil bupati SUNTORO SH.	Dukungan Perseorangan
2	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon wakil Bupati SUPRAPTO, SE.	Dukungan Parpol PDIP dan Golkar
3	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon wakil Bupati Drs. H. ISWANTO, M.Si	Dukungan parpol PKB dan Partai Demokrat
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M. Pdl Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S. Sos.	Dukungan Parpol PDK, Partai Patriot dan PKNU

2.2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 92 yang menyatakan *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administratif dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon”*, dan atas dasar ketentuan tersebut Kelompok Kerja Pencalonan KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap ke Empat berkas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai tanggal 1 Mei 2013 sampai tanggal 5 Mei 2013 dan sekaligus menindaklanjuti laporan dari masyarakat;

2.3. Bahwa dalam verifikasi administrasi dan faktual tersebut, KPU Kabupaten Madiun menemukan beberapa syarat calon dari kedua pasangan calon yang kurang dan tidak benar;

2.4. Bahwa setelah semua persyaratan perbaikan terkumpul, Kelompok Kerja KPU melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap beberapa syarat pencalonan dan syarat calon yang kurang atau tidak benar, yang

dilaksanakan sesuai tahapan yaitu tanggal 19 Mei 2013 sampai 25 Mei 2013;

2.5. Bahwa dari hasil verifikasi tahap pertama dan tahap perbaikan, pada tanggal 25 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan menyimpulkan bahwa keempat pasangan calon yang terdaftar pada pendaftaran tahap kedua dinyatakan memenuhi syarat, yaitu pasangan:

Daftar Nama Pasangan Bakal Pasangan Calon

Yang memenuhi syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun
Tahun 2013

No	Pasangan calon	Partai politik/ Perseorangan
1	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil bupati SUNTORO SH.	Dukungan Perseorangan
2	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon wakil Bupati SUPRAPTO, SE.	Dukungan Parpol PDIP dan Golkar
3	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon wakil Bupati Drs. H. ISWANTO, M.Si	Dukungan parpol PKB dan Partai Demokrat
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M. Pdl Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S. Sos.	Dukungan Parpol PDK, Partai Patriot dan PKNU

2.6. Bahwa, selanjutnya daftar nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut oleh KPU Madiun ditetapkan menjadi nama yang pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 dengan keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 **(bukti T-15)**

2.7. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Termohon melakukan penetapan tentang Penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun dengan Keputusan KPU 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, **(bukti T-16)**

**Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Bakal Pasangan Calon
Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013**

No Urut	Pasangan calon	Partai politik/ Perseorangan
1	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon wakil Bupati Drs. H. ISWANTO, M.Si	Dukungan parpol PKB dan Partai Demokrat
2	Calon Bupati WIDI PRIYANTO	Dukungan Perseorangan

	Calon Wakil bupati SUNTORO SH.	
3	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon wakil Bupati SUPRAPTO, SE.	Dukungan Parpol PDIP dan Golkar
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M. Pdl Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S. Sos.	Dukungan Parpol PDK, Partai Patriot dan PKNU

2.8. Bahwa sesuai tahapan pada tanggal 2 Juni 2013 sampai 15 Juni 2013 dilaksanakan kampanye termasuk dilaksanakannya debat publik oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan kesepakatan masing-masing pasangan calon dan semua hak atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah dipenuhi dan semua calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati mempunyai waktu dan kesempatan yang sama, sehingga tidak ada calon pasangan tertentu yang diutamakan;

2.9. Bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan sosialisasi yang telah diberitahukan kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada terdapat keberatan yang diterima oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian tidaklah benar Pemohon dirugikan dan tidak benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 lebih diuntungkan.

3. Tentang adanya pasangan tanpa nomor urut.

Bahwa sesuai Keputusan Termohon, yakni Keputusan KPU nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 secara jelas disebutkan nomor urut peserta sebagaimana tersebut di atas, dan dengan jelas pasangan Ir. H. SUKIMAN, M.Si dan SUPRAPTO, S.E. adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian tidaklah benar anggapan Pemohon tentang tidak adanya nomor urut salah satu calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun;

4. Tentang adanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat Ijazah.

Bahwa hal tersebut dapat Termohon bantah dengan dalil-dalil, bahwa terkait persyaratan administrasi terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, Termohon telah bertindak secara profesional, independen dan tidak berpihak kepada salah satu bakal calon khususnya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.sos, hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta yang yang telah Termohon jalankan

dalam melakukan proses pemeriksaan persyaratan administrasi yang selalu berusaha untuk bertidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, yang langkah-langkah Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Januari 2013, terkait pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilukada 2013, Termohon **telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan** sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 129, yang terdiri dari: 5 Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, 1 orang dari dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kepolisian Resort Madiun, dan 1 orang dari unsur Pengadilan Kabupaten Madiun sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/Kpts.KPU-kab-014329769/2012 tentang KELOMPOK KERJA PENCALONAN DALAM RANGKA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN 2013, untuk fungsi memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan Verifikasi; **(bukti T-17)**
- b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- c. Bahwa terhadap dugaan persyaratan administrasi yang yang diragukan sebagaimana dugaan Pemohon, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan langkah-langkah berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan Ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama SLAMET DARAINI yang berubah nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa SLAMET DARAINI yang telah berubah namanya menjadi MUHTAROM adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada tahun 1969 dengan nomer seri ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn); **(bukti T-18)**

2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: MUHTAROM adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan nomor induk 295, yang lulus pada tahun 1972 dengan nomor seri ijazah 33/Pt/B.II/Pty/K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-19)**
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa: MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan nomor induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-20)**
4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo atas nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa: MUHTAROM adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan nomor Induk 440 yang lulus pada tahun 1979 dengan nomor seri ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-21)**
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S 1 Univeristas Merdeka Ponorogo atas Nama MUHTAROM, dan pihak Univeristas Merdeka Ponorogo menyatakan bahwa Muhtarom adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Universitas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa MUHTAROM telah lulus pada tahun 2003 dengan nomor seri ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan ijazah tersebut benar dan sah **(bukti T-22)**
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran Ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa: MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN

Kembang Sawit Ketawang dengan nomor Induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-23)**

7. Bahwa verifikasi administrasi dan faktual tidak saja dikhususkan kepada Calon Bupati atas nama MUHTAROM saja, namun juga telah dilakukan verifikasi itu kepada calon Wakil Bupati atas nama ISWANTO, juga kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SUKIMAN-SUGITO yang pada pokoknya telah dilakukan verifikasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2013-15 Maret 2013;
8. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan ijazah palsu sebagaimana dalam Proses Penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/29/II/2013/Jatim/RES MDN kota tanggal 25 Januari 2013 dan tertuang dalam surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Dik/41/II?2013/Sat Reskrim tanggal 22 Februari 2013 Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) **(bukti T-24)**

Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan dugaan Pemohon Tentang keabsahan Persyaratan Administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 Atas Nama: Muhtarom, S.sos tidak benar dan tidak beralasan karena telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diamanatkan peraturan terkait;

5. Tentang adanya Politik Uang atau *Money Politic*

Politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam PemiluKada merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Ancaman hukumannya secara jelas disebutkan di dalam Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) dan ayat (2), yaitu hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dari beberapa tindak pidana PemiluKada, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*).Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004:

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal di atas menegaskan bahwa pasangan calon bisa didiskualifikasi apabila melakukan politik uang dengan ketentuan: *pertama*, ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan *kedua*, pembatalan dilakukan oleh DPRD;

Konklusi

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang terurai dalam Posita permohonan Pemohon yang terkait dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran tentang *money politic* selama pelaksanaan Pemilukada yang diduga Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Termohon tidak pernah menerima keberatan dari pihak manapun, atau setidaknya Termohon belum pernah menerima laporan dari Pihak yang berwenang manapun baik itu dari Pihak Kepolisian, Panwaslu maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts.KPU-Kab014329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 02/Kpts.KPU-Kab.014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Acara Verifikasi Faktual di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tanggal 18 Maret 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 420/1194/401.104/2013, tanggal 19 Maret 2013, mengenai Pencabutan Legalisir Ijazah oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, tanggal 20 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Madiun kepada KPU RI, Nomor 196/KPU-Kab.014.329769/III/2013 tentang Permohonan Petunjuk Dan Arahan, bertanggal 20 Maret 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahaga, Nomor 420/1241/401.104/2013, perihal Tanggapan Klarifikasi Surat Keterangan dan Surat Keputusan Atas Legalisir Fotokopi Ijazah Sdr. Sugito, bertanggal 22 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Perubahan Tahapan Program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan wakil Bupati madiun 2013 (Bukti fisik tidak ada);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Petikan Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 09/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Petikan Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 11/Kpts.KPU-Kab-014-329769/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati

dan wakil Bupati Madiun Tahun 2013;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts.KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 02/Kpts.KPU-Kab.014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 5 Februari 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 5 Februari 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 5 Februari 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 7 Februari 2013;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 7 Februari 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 14 Maret 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.PP/3A/I/2013/Satreskrim, tanggal 29 Januari 2013 oleh POLRESTA Madiun;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 1 Mei 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala sekolah SDN Ketawang Nomor

422/200/402.101.250.17/2010 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah atas nama SLAMET DAROINI/MUHTAROM Pada tanggal 1 Mei 2013;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn tentang Penetapan Perubahan nama SLAMET DAROINI menjadi MUHTAROM;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 1 Mei 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala sekolah MTS Negeri Kembang Sawit Nomor MTs.13.19.23/PP.01.1/252/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MTs.AIN atas nama MUHTAROM, tertanggal 1 Mei 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 1 Mei 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala sekolah MAN Kembang Sawit Nomor Ma.13.27/PP.00.6/393A/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MAN atas nama MUHTAROM, tertanggal 1 Mei 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 14 Maret 2013, dan tanggal 1 Mei 2013;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua STAIN Ponorogo Nomor Sti.21/1/HM.01/1866/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Sarjana Muda STAIN Ponorogo atas nama MUHTAROM bertanggal 1 Mei 2013;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 1 Mei 2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan Rektor UNMER Ponorogo Nomor 16/Unmer Po/V/P. 2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah S1 UNMER Ponorogo atas nama MUHTAROM bertanggal 1 Mei 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah, tanggal 6 Mei 2013;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan dua orang ahli dan empat orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Mahfudz Sodar

- Bahwa penerbitan ijazah dari tahun ke tahun memang ada perubahan;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor Kep/E340 Tahun 1982 tentang Ijazah MI, MTs, MA/PGA,

BAB II, Wewenang Penandatanganan, Pasal 2 ayat (4), bagi lulusan PGAN 6 tahun, PGAN 4 tahun, PGALBN, PGAN putri, PHIN, PPUPA, SGHA, MTsAIN, NAAIN, MTsN, dan MAN sebelum Tahun Ajaran 1980/1981 yang ijazahnya belum dikeluarkan, penandatanganan ijazah dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam atau nama lain dari tipe susunan organisasi yang sejenis atas nama Kanwil Depag Provinsi atau Dati I. Bentuk serta isi ijazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun-tahun bersangkutan;

- Ada ijazah sebelum Tahun 1981 yang belum diterbitkan sampai sekarang;
- Bahwa nama Madrasah ada perubahan-perubahan seperti MTsN, MAN, dan MIN;
- Bahwa pada zaman Mufti Ali, Tahun 1978, MTsAIN berubah menjadi MTsN dengan dasar KMA RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MTsN;
- Bahwa MAAIN berubah menjadi MAN dengan dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MAN;
- Kemenag sampai sekarang masih berwenang mengeluarkan ijazah dan ada standarnya memakai kode-kode tertentu setiap tahun. Khusus ijazah lama, juga ada standar. Oleh karena itu, tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen tadi. Bentuk serta isi ijazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun-tahun yang bersangkutan. Artinya, jika yang sekarang, memang ijazah itu dari tahun ke tahun ada kode tersendiri. Tapi untuk yang sebelum 1981, memang ada aturan khusus. Memang kadang-kadang ijazah tidak diambil. Jadi, akhirnya format blangko ijazah dari tahun tersebut sampai sekarang masih ada;
- Untuk lulusan sebelum Tahun 1981, jika ada yang mengaslikan, asalkan memenuhi syarat, harus dilayani;
- Ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan untuk pengaslian ijazah, selain syarat surat keterangan;
- Jika sebelum Tahun 1980, sering terjadi Panitia Ujian dibuat setelah selesai ujian. Namun hal itu tidak akan terjadi untuk kondisi sekarang;
- Dulu Kemenag dan Kemendikbud adalah dikelola secara sentralistik sehingga dulu Panitia Ujian Nasional sampai pada Direktorat, sedangkan

sekarang dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik Kemendikbud maupun Kemenag sudah seragam pengelolaannya. Oleh karenanya sekarang Madrasah adalah satuan pendidikan. Jika dulu, yang menandatangani ijazah adalah Kepala Bidang, bukan satuan pendidikan;

- Berdasarkan aturan lama, kewenangan penandatanganan ijazah bukan pada satuan pendidikan karena saat itu tidak ada satuan pendidikan, namun sejak 2005 dengan adanya UU Sisdiknas, sudah jelas bahwa baik Kemenag maupun Kemendikbud bukanlah satuan pendidikan;
- Apakah PMA lebih kuat dibandingkan PP, menurut Ahli, harus dilihat dari waktu ke waktu. Untuk yang sistem sekarang, sudah ada UU Sisdiknas, namun sebelum lahirnya UU Sisdiknas tersebut, sudah ada aturan tersendiri yang mengatur.

2. Saderi Wibisono

- Bahwa pada dasarnya keterangan ahli sama dengan keterangan ahli Mahfudz Sodar;
- Bagi lulusan sebelum Tahun 1981 namun ijazahnya belum dikeluarkan, maka penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Bidang yang waktu itu namanya Pembinaan Perguruan Agama Islam. Jika yang bersangkutan sampai sekarang masih memegang ijazah sementara, maka masih bisa diterbitkan ijazah aslinya;

Keterangan Saksi:

1. Suyanto

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Madiun;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) KPU berdasarkan permintaan dari Ketua KPU kepada Kapolres Madiun;
- Bahwa unsur-unsur anggota Pokja dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun adalah KPU, Kepolisian, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
- Bahwa mekanisme verifikasi administrasi dalam Pokja adalah berdasarkan Pasal 92 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013. Di sana disebutkan bahwa apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran

dokumen yang diajukan oleh para calon, KPU melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Kemudian KPU juga melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dengan dibuatkan Berita Acara;

- Saksi mengikuti kegiatan klarifikasi atau verifikasi hanya sebagian;
- Bahwa saksi ikut serta klarifikasi pendidikan H. Muhtarom;
- Bahwa klarifikasi tersebut dilakukan di SDN I Ketawang, MTs Kembang Sawit, MAN Kembang Sawit, dan Kemenag yang hasilnya dituangkan dalam keputusan KPU;

2. Mustaqim

- Saksi adalah Kepala SDN Ketawang;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Saksi, ada seorang siswa bernama Slamet Daroini yang kemudian berubah nama menjadi Muhtarom;
- Bahwa data tentang Muhtarom adalah sama dengan Slamet Daroini yaitu murid SD Ketawang. Ketika di SD Ketawang bernama Slamet Daroini dan sekarang dikenal dengan nama Muhtarom. Hal ini diketahui Saksi karena Slamet Daroini maupun Muhtarom tersebut memiliki nama bapak dan ibu serta alamat rumah yang sama;

3. P. Suwono

- Saksi adalah Kepala Madrasah Tsanawiah Kembang Sawit dari Tahun 2009 sampai dengan Mei 2013, kemudian dimutasikan ke Pengawas;
- Bahwa memang benar Muhtarom adalah Siswa di MTsN Kembang Sawit, lulus Tahun 1972. Dalam Buku Induk MTs Kembang Sawit, Muhtarom terdaftar dengan Nomor 295. Terdapat pula denah tempat duduk ujian serta pengumuman kelulusan;
- Pada waktu ada klarifikasi dari KPU, saksi telah menerangkan bahwa Muhtarom benar siswa MTsN Kembang Sawit;

4. Ahmad Yani Musthofa

- Saksi adalah Kepala MAN Kembang Sawit;
- Saksi dilantik menjadi Kepala MAN pada tanggal 22 Maret 2012;
- Bahwa sesuai dengan verifikasi dan data yang ada di MAN Kembang Sawit, Muhtarom adalah benar siswa MAAIN (pada saat itu) dengan nomor stambuk (pada saat itu) sekarang nomor induk yaitu Nomor 289.

Muhtarom juga mengikuti ujian dengan Nomor Ujian 6 dengan bukti nilai kumulatif atau nilai keseluruhan ujian negara;

- Bahwa ada nilai ujian Muhtarom dari cawu I sampai cawu V, yang sampai sekarang masih saksi simpan untuk diberikan kepada penerus kepala-kepala sekolah yang baru nanti;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di depan persidangan pada tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*. Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013;

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.”*

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PMK/2005 mengatur lebih lanjut Pihak Terkait sebagai pihak yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan;

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 85/PHPU.D- XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun, Pihak Terkait berpendapat Keputusan Termohon mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada adalah benar.

Selanjutnya, Pihak Terkait dalam hal ini mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, diantaranya:

1. Mahkamah tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*

- a. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* ; Bahwa Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan dalam permohonan Pemohon harus memuat mengenai: *pertama*, kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; *kedua*, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan *ketiga*, Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, setelah Pihak Terkait mengkaji pokok-pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait dapat menyatakan bahwa uraian dalil pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau uraian pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang kemudian mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil

- kepala daerah yang diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Maka dengan demikian objek sengketa yang didalilkan Pemohon bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadilinya. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 halaman 132);
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 97) dikatakan: "...hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana Pemilu, sengketa hasil yang berlaku sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah harus ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)."; bahwa dalam keseluruhan dalil dugaan pelanggaran yang telah didalilkan Pemohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon telah salah memahami Kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi dengan mempermasalahkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi karena hingga detik ini belum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap beberapa dugaan pelanggaran tersebut;
- d. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil perhitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56), dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif (unsur-unsur mana tersebut bersifat

komulatif) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan yang tidak mendasar tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) dan Tidak Jelas, disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

a. Antara posita dan petitum tidak saling berkaitan

Bahwa dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keberatan Pemohon harus memenuhi dan memuat beberapa syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa dalam uraian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun akan tetapi dalam Petitum Pemohon, tanpa didasari dengan pertimbangan yang jelas dan mendasar malah meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu, atas hal sedemikian menurut Termohon menyebabkan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dan Tidak Jelas disebabkan oleh karena antara posita dan petitum tidak saling berkaitan.

b. Adanya penggabungan antara *perbuatan melawan hukum* yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana, melalui peradilan perdata maupun melalui peradilan administrasi/tata usaha negara dalam permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon adalah tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun posita yang diuraikan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran yang masuk domain hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi;

Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran Administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

c. Tentang *petitum* yang tidak ada dalam *posita*

Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan memohon Mahkamah untuk memutus: *“Memerintahkan KPU Kabupaten Madiun untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir H SUKIMAN , M.Si dan Suprpto, SE sebagai Bupati dan*

Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun 2013;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 tanpa uraian dalil yang jelas dan terperinci dalam posita Pemohon;

Bahwa Hal sedemikian tidak dibenarkan dalam penyusunan permohonan karena hal-hal yang tidak diuraikan dalam *posita* tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*;

Bahwa bagaimana sesuatu yang dalam posita tidak didalilkan secara jelas, namun kemudian dimohonkan dalam *petitum*?, Bukankah hal tersebut menunjukkan dengan jelas antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan; Bahwa karena dalil antara *posita* dan *petitum* permohonan *a quo* yang tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan, sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali dalam eksepsi yang disampaikan Termohon sampaikan agar kiranya untuk mendapatkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana mestinya yang kemudian dijadikan dasar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pokok permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Calon Bupati Nomor Urut 1 Atas Nama: MUHTAROM, S.sos Tidak Memenuhi Syarat Ijazah;

Bahwa posita yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin permohonan nomor 4.5.3 atau setidaknya sepanjang terhadap dalil Pemohon terkait persyaratan administrasi ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama: MUHTAROM adalah tidak benar;

Bahwa Hal tersebut dapat Pihak Terkait bantah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam uraian berikut:

a. Syarat Ijazah Pada Pencalonan Tahap Awal

Bahwa terkait persyaratan administrasi terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, Termohon telah bertindak secara profesional, independen dan tidak berpihak kepada PIHAK TERKAIT, hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta yang yang telah Termohon jalankan dalam melakukan proses pemeriksaan persyaratan Administrasi yang selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, yang langkah-langkah Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, terkait pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Pemilukada 2013, Termohon **telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan** sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 129, yang terdiri dari: 5 Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, 1 orang dari dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kepolisian Resort Madiun, dan 1 Orang dari unsur Pengadilan Kabupaten Madiun sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/Kpts.KPU-kab-014329769/2012 tentang KELOMPOK KERJA PENCALONAN DALAM RANGKA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN 2013, untuk fungsi memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan verifikasi; **(bukti PT-1)**;

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; **(bukti PT-2)**

Bahwa terhadap dugaan persyaratan administrasi yang yang diragukan sebagaimana dugaan Pemohon, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan langkah-langkah berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan Ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama SLAMET DAROINI yang

berubah nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa: “SLAMET DAROINI yang telah berubah namanya menjadi MUHTAROM adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada tahun 1969 dengan nomor seri ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah” (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn); (bukti PT-3, bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6);

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan nomor induk 295, yang lulus pada tahun 1972 dengan nomor seri ijazah 33/Pt/B.II/Pty/K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9)
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah MAN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan nomor induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12)
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo atas nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan nomor Induk 440 yang lulus pada tahun 1979 dengan nomor seri ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-13, bukti PT-14, bukti PT-15)
- Bahwa pada tanggal 7 Februari Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S 1 Univeristas Merdeka Ponorogo atas Nama MUHTAROM, dan pihak Univeristas Merdeka Ponorogo

menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Universitas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa MUHTAROM telah lulus pada tahun 2003 dengan nomor seri ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan Ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18)

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran Ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan nomor Induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-21)
- Bahwa verifikasi administrasi dan faktual tidak saja dikhususkan kepada Calon Bupati atas nama MUHTAROM saja, namun juga telah dilakukan verifikasi itu kepada calon Wakil Bupati atas nama ISWANTO, juga kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUKIMAN-SUGITO yang pada pokoknya telah dilakukan verifikasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2013-15 Maret 2013; (bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25, bukti PT-26, bukti PT-28, bukti PT-29, bukti PT-30, bukti PT-31, bukti PT-32, bukti PT-33)

b. Syarat Ijazah Pada Pencalonan Tahap Dua

Bahwa pada tanggal 24 April 2013 sampai tanggal 30 April 2013 Termohon mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 baik pasangan calon yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan, dan sampai batas akhir penutupan pendaftaran **tahap kedua** ini, Termohon telah menerima empat pasangan calon yang mendaftarkan yaitu;

Daftar nama pasangan bakal pasangan calon yang memenuhi mendaftarkan menjadi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013

No	Pasangan calon	Partai politik/ Perseorangan
1	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil bupati SUNTORO SH.	Dukungan Perseorangan

2	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon wakil Bupati SUPRAPTO, SE.	Dukungan Parpol PDIP dan Golkar
3	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon wakil Bupati Drs. H. ISWANTO, M.Si	Dukungan parpol PKB dan Partai Demokrat
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M. Pdl Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S. Sos.	Dukungan Parpol PDK, Partai Patriot dan PKNU

Bahwa setelah penelitian administrasi pencalonan dan syarat calon dilakukan, khusus terkait dengan persyaratan administrasi ijazah pada tahap dua terkait syarat administrasi PIHAK TERKAIT, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan Ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama SLAMET DAROINI yang berubah nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa: "SLAMET DAROINI yang telah berubah namanya menjadi MUHTAROM adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada tahun 1969 dengan nomer seri ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah" (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn); (bukti PT-34, bukti PT-35, bukti PT-36, bukti PT-37);
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: "MUHTAROM adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan nomor induk 295, yang lulus pada tahun 1972 dengan nomor seri ijazah 33/Pt/B.II/Pty/K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah"; (bukti PT-38, bukti PT-39, bukti PT-40)
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah MAN Kembang Sawit atas nama MUHTAROM, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa: "MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan nomor induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan

nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-41, bukti PT-42, bukti PT-43)

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo atas nama MUHTAROM, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan nomor Induk 440 yang lulus pada tahun 1979 dengan nomor seri ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-44, bukti PT-45, bukti PT-46)
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S 1 Univeristas Merdeka Ponorogo atas Nama MUHTAROM, dan pihak Univeristas Merdeka Ponorogo menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Univeristas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa MUHTAROM telah lulus pada tahun 2003 dengan nomor seri ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan Ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-47, bukti PT-48, bukti PT-49)
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran Ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa: “MUHTAROM adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan nomor Induk 289, yang lulus pada tahun 1975 dengan nomor ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; (bukti PT-50, bukti PT-51, bukti PT-52)

Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan dugaan Pemohon Tentang keabsahan Persyaratan Administrasi Calon Bupati No Urut 1 Atas Nama: MUHTAROM, S.sos adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena pemeriksaan persyatan tersebut telah dilakukan dan dijalankan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan terkait, dan terhadap dugaan ijazah palsu yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar karena hingga saat ini tidak ada

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan dugaan itu benar;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2012 tentang Sengketa Pemilu Kota Batu yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 108, paragraf kedua, bagian tengah dinyatakan sebagai berikut. "Hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/surat pengganti ijazah/STTB dan surat-surat lain yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan status Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Oleh karena itu mengenai hal tersebut, para Pemohon dapat meneruskan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil pemilukada ini telah selesai di Mahkamah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 4.5.3 atau setidaknya sepanjang terhadap dalil Pemohon terkait Persyaratan Administrasi ijazah Calon Bupati No Urut 1 (satu) atas nama: MUHTAROM adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum

2. Tentang Dugaan Pelanggaran yang Berkaitan dengan *Money Politic* dan Keterlibatan Birokrasi

Bahwa Pemohon dalam posita Nomor 4.2 telah mendalilkan bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Muhtarom, S.sos dan Drs.Iswanto sebanyak 230.348 suara didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang diduga telah berbuat melanggar administrasi maupun pidana dan politik uang;

Bahwa sepanjang tuduhan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang diduga telah diperbuat Pihak Terkait melanggar administrasi maupun pidana dan politik uang Pihak Terkait menampik dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

a. Terkait *money politic*

Bahwa Pihak Terkait secara yuridis dapat menyampaikan bahwa terhadap pelanggaran yang berupa politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam Pemilu, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Ancaman hukumannya secara jelas disebutkan di dalam Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) dan ayat (2), yaitu hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dari beberapa tindak pidana Pemilu, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*). Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Bahwa Pasal di atas menegaskan bahwa pasangan calon hanya bisa didiskualifikasi apabila melakukan politik uang dengan ketentuan: *pertama*, ada Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan *kedua*, pembatalan dilakukan oleh DPRD;

Bahwa terhadap beberapa dugaan Pelanggaran yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan pada poin 22.1-22.21, menurut Pihak Terkait merupakan “dugaan yang semu” dan “dugaan yang bias”, karena tidak jelas pengelompokan pelanggaran apa yang dimaksud, misalnya dugaan pelanggaran yang tergolong dalam pelanggaran pidana atau tergolong dalam pelanggaran administrasi dan bahkan dugaan tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas kebenaran dugaan itu hal tersebut sangat penting untuk ditegaskan karena, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh

Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparaturn penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56;

Bahwa dalam Negara hukum yang demokratis Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hukum administrasi maupun pidana, telah diakui sebuah asas hukum yang selalu dijunjung tinggi bahwa Hakim tidak boleh menjustifikasi suatu tindakan tertentu yang belum terbukti, sehingga terhadap dugaan-dugaan itu harus didahului proses pemeriksaan perkara yang berkaitan baik melalui upaya peradilan pidana maupun peradilan administrasi;

Bahwa Pihak Terkaitoleh karena itu menampik dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hingga proses Pemilukada berakhir dugaan pelanggaran yang diduga oleh Pemohon tersebut, tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Pihak Terkait atau tim kampanyenya atas pelanggaran yang dimaksud;

b. Keterlibatan Birokrasi

Bahwa Pihak Terkait dalam menanggapi dugaan Pemohon tentang keterlibatan birokrasi dalam Pemilukada, dengan menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011 dengan menyatakan: *“Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparaturn tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon”*; bahwa oleh karenanya Pihak Terkaitsependapat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi terkait dugaan tentang keterlibatan birokrasi [vide Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011, hal. 259];

Bahwa Pihak Terkait kemudian menanggapi hal tersebut dengan menyatakan: keterlibatan birokrasi tersebut harus dijelaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon yang mendalilkannya;

Bahwa Pihak Terkait terhadap dugaan keterlibatan birokrasi itu dapat pula menyatakan bahwa: keterlibatan birokrasi dalam proses PemiluKada harus dibuktikan dengan fakta dan skenarionya, hal ini dimaksudkan adalah apabila ada keberpihakan birokrasi secara pribadi kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi secara berjenjang, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, bahwa kemudian oleh karena itu berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, dalil Pemohon layak dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

IV. Kesimpulan

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-55, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 02/Kpts.KPU-Kab.014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencilonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013;

2. Bukti PT-2 : Tidak ada bukti fisik
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun, atas nama Slamet Daroini;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Ketawang Nomor 422/200/402.101.250.17/2010 tentang Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan Slamet Daroini pernah menjadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Ketawang dengan Nomor Induk: 841, yang lulus Tahun 1969 beserta lampirannya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kb.Mn atas nama Pemohon Muhtarom;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Ketawang Nomor 422/200/402.101.250.17/2013, bertanggal 21 Februari 2013, yang menerangkan Muhtarom mengajukan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kb.Mn;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N) Kembang Sawit Atas Nama MUHTAROM, bertanggal 3 Oktober 1984;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir/Negara Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri, bertanggal 3 Oktober 1984;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor MTs.13.19.23/PP.01.1/57/2013 tentang Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Siswa di Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Kembang Sawit dengan Nomor Induk: 295, yang lulus tahun 1972, beserta lampirannya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) atas nama Muhtarom, bertanggal 23 Februari 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir MAAIN, bertanggal 23 Februari 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Nomor Ma.13.27/PP.00.6/202/2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun dengan Nomor Induk: 289, lulus tahun 1975, beserta lampirannya;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Ijazah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, atas nama Muhtarom, Nomor Induk: 440, bertanggal 27 Juni 1979;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Ijazah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, atas nama Muhtarom, Nomor Induk: 440, bertanggal 27 Juni 1979;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Nomor Sti.21/5/PP.00.9/552/2013,

- bertanggal 7 Februari 2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, lulus tahun 1979;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Ijazah Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom Nomor Pokok Mahasiswa 99.043.20201.001515, bertanggal 19 Agustus 2003;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Universitas Merdeka Ponorogo Nomor 68/Unmer-Po/N.2013, bertanggal 7 Februari 2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Mahasiswa di Universitas Merdeka Ponorogo, lulus Tahun 2003, beserta lampirannya;
 18. Bukti PT-18 : Tidak ada bukti fisik;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.4/5/PP.01.1/790/2013, bertanggal 14 Maret 2013, yang menyatakan bahwa Muhtarom pernah menjadi Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit yang lulus Tahun 1975;
 20. Bukti PT-20 : Tidak ada bukti fisik;
sampai
dengan Bukti
PT-52
 21. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Madiun Kota, Nomor B/56/I/2013/Satreskrim, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, bertanggal 31 Januari 2013, yang ditujukan kepada H. Muhtarom, S.Sos;
 22. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota, Nomor S.Tap/3-B/I/2013/Satrekrim tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 29 Januari 2013;
 23. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Madiun Kota, Nomor SP.PP/3B/I/2013/Satreskrim, bertanggal 29 Januari 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harjito

- Saksi adalah Ketua BPD Desa Bongso Potro;
- Bahwa ada kepala desa yang mengarahkan mbah Sireng dan keluraganya untuk memilih Sukiman;
- Bahwa di tempat saksi yang menang Sukiman;

2. Subroto

- Saksi adalah Kepala Desa Wayut, Kecamatan Jiwan;
- Bahwa di rumah makan Banjar Baru diadakan acara silaturahmi pergantian camat baru yang dihadiri oleh para kepala desa. Dalam acara tersebut tidak benar camat baru mengarahkan para kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan atas inisiatif para kepala desa;

3. Mardikaning Tyas

- Saksi adalah kepala kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi Dewi untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi mengeluarkan Dewi dari pekerjaannya karena Dewi tidak disiplin dalam bekerja;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun di depan persidangan pada tanggal 16 Juli 2013, dan telah membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013 dan 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 (*bukti terlampir B1*).
2. Bahwa KPU Kabupaten Madiun telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. H. Iswanto, M.Si	1	230.348	56,10 %
2.	Widi Priyanto, SE dan	2	4.502	1,10 %

	Suntoro, SH.			
3.	Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE	3	168.782	41,10 %
4.	Drs. Sumardi, M.Pd dan Dimiyati Dahlan, S.Sos	4	6.980	1,70 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk bisa melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemiluakada Madiun Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Madiun, melalui surat Nomor 055/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 tanggal 30 Januari 2013, perihal permohonan salinan berkas pencalonan (namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Madiun, sehingga pada tanggal 6 Februari Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat lagi Nomor 058/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 perihal Permohonan salinan berkas pencalonan. (*terlampir B2*);
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun baru mendapatkan surat balasan dari KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 83/KPU/Kab.014.329769/II/2013 perihal Penyampaian Salinan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 (*terlampir B3*);
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun kemudian membentuk Pokja Pencalonan setelah menerima surat dari KPU Kabupaten Madiun Nomor 83/KPU/Kab.014.329769/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 perihal Penyampaian Salinan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Kemudian Pokja pengawasan melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual ijazah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemiluakada Madiun Tahun 2013. Kronologi hasil pengawasan tertuang dalam laporan pengawasan yang juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (*terlampir B4*);
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun dalam melakukan pengawasan tanggal 14 Februari 2013 terhadap verifikasi faktual ijazah bakal pasangan

calon, khususnya Sugito menemukan adanya ketidaksesuaian antara instansi yang mengeluarkan ijazah Sugito (STM Kosgoro Madiun) dengan instansi yang melakukan legalisir fotokopi ijazah tersebut (SMK Industri Kota Madiun). Mengenai hal ini Panwaslu telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 074/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, perihal: Rekomendasi agar KPU melakukan penelusuran keabsahan ijazah tersebut hingga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, karena buku induk atas nama Sugito di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun tidak ditemukan. Namun tidak ada jawaban tertulis atas rekomendasi ini dari KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B5*);

5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah berkirim surat kepada KPU Kabupaten Madiun pada masa verifikasi hasil perbaikan berkas persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, tanggal 7 Maret hingga 20 Maret 2013, dengan surat Nomor 078/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 perihal: permintaan salinan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 sekaligus jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun (*terlampir B6*). Namun KPU Kabupaten Madiun belum memberi jawaban sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun mengirim surat lagi pada tanggal 6 Maret 2013 dengan surat Nomor 081/PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013. (*terlampir B7*);
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun baru mendapatkan balasan surat dari KPU Kabupaten Madiun Nomor 162/KPU-Kab.014.329769/III/2013 tentang Penyampaian Salinan Berkas. Namun demikian, diterima Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 8 Maret 2013 dan KPU Kabupaten Madiun tidak memberikan salinan berkas perbaikan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Madiun secara lengkap. Dalam salinan berkas yang diberikan ke Panwaslu Kabupaten Madiun tidak terdapat berkas perbaikan fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah atas nama Sukiman. Meskipun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun tetap melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B8*);

7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Maret 2013, perihal temuan-temuan dugaan pelanggaran selama tahapan verifikasi faktual ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Setelah konsultasi tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 086/PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang rekomendasi agar KPU Kabupaten Madiun mempertimbangkan temuan-temuan Panwaslu Kabupaten Madiun dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*terlampir B9*);
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 KPU Kabupaten Madiun menetapkan bahwa hanya ada satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 yang dinyatakan memenuhi syarat, melalui SK KPU Nomor 210/KPU.Kab.014-329769/III/2013 tanggal 23 Maret 2013, sehingga harus dibuka kembali pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013;
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun mendapatkan surat pada tanggal 23 Maret 2013 dari KPU Kabupaten Nomor 210/KPU-Kab.014.329769/III/2013, perihal hasil verifikasi faktual perbaikan persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun 2013. Yang salah satu substansi di dalamnya menyatakan bahwa persyaratan ijazah atas nama Bakal Calon Wakil Bupati Sugito tidak memenuhi syarat, karena legalisir ijazah STM Kosgoro Sugito dicabut oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun melalui surat Nomor 420-401.104/1183/2013, tentang pencabutan pengesahan fotokopi ijazah STM Kosgoro atas nama Sdr. Sugito. (*terlampir B10*)
10. Bahwa setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2013, tanggal 23 Maret 2013 tersebut, Panwaslu Kabupaten Madiun tidak pernah dilibatkan KPU Kabupaten Madiun dalam rapat koordinasi penyusunan ulang jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013.
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Madiun agar dalam penyusunan Tahapan Pemilukada KPU Kabupaten Madiun memedomani ketentuan PKPU Nomor 9/tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah serta mempertimbangkan faktor teknis lain yang bisa merugikan hak peserta Pemilukada dan proses pengawasan seluruh tahapan Pemilukada. Disamping itu, Panwaslu Kabupaten Madiun juga menyarankan selain mendasar pada regulasi kepemiluan KPU Kabupaten Madiun sebaiknya juga harus mempertimbangkan bahwa tahapan dan jadwal tersebut harus logis, rasional, ilmiah, dan biologis (mengukur kemampuan fisik seseorang) serta akuntabel. Saran ini disampaikan pada tanggal 25 Maret 2013 dalam acara sosialisasi perubahan tahapan, program dan jadwal pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 di Kantor KPU Kabupaten Madiun jalan Raya Madiun Surabaya KM.7 desa Gunungsari Kecamatan Madiun, berkaitan dengan rencana penetapan tanggal Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Madiun pada 19 Juni 2013. Panwaslu Kabupaten Madiun berpandangan bahwa revisi tiap tahapan Pemilukada yang disusun KPU Kabupaten Madiun ini terlalu singkat, dan akan mempersulit KPU dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan pun demikian akan mempersulit proses pengawasan. Namun demikian KPU Kabupaten Madiun tetap bersikukuh dengan revisi tahapan yang telah mereka susun, dengan dalih bahwa KPU Kabupaten Madiun tidak mengurangi jangka waktu pendaftaran dan perbaikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. KPU Kabupaten Madiun hanya mengurangi jangka waktu pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. Dengan alasan ini KPU merasa tidak merugikan hak peserta Pemilukada dan masyarakat Madiun dalam Pemilukada 2013.

12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Maret 2013 telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal penyusunan revisi tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun yang tidak sesuai dengan PKPU dan jangka waktu verifikasi yang lebih singkat, beserta alasan-alasan KPU Kabupaten Madiun. Menurut Bawaslu Provinsi Jawa Timur, bahwa penetapan jadwal Pemilukada memang adalah kewenangan KPU Kabupaten Madiun, sepanjang yang dilakukan KPU Kabupaten Madiun memiliki dasar hukum dan tidak merugikan hak peserta Pemilukada dan masyarakat. Kewenangan Panwaslu Kabupaten

Madiun adalah memberikan masukan dan mengawasi apakah jadwal yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Madiun telah dijalankan dengan baik oleh KPU Kabupaten Madiun atau tidak. Jika tidak, Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun.

13. Bahwa dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap tahapan penyerahan dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dari jalur perseorangan, ada bakal pasangan calon yang menyerahkan dukungan ke KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 1 April 2013, yakni atas nama Widi Priyanto – Suntoro (Wiro) dengan jumlah dukungan 34.886 jiwa, dari jumlah dukungan minimal 32.068 jiwa (4% jumlah penduduk). Namun demikian dukungan rangkap 3 (tiga) hanya menggunakan tulisan tangan, tidak diketik, sehingga banyak terjadi kesalahan tulis, baik nama, alamat, NIK, tempat dan tanggal lahir. Demikian pula antar dokumen (yang ada di KPU, di PPS dan di pasangan calon) tidak sama, sehingga salinan data dukungan perseorangan yang ada di Panwaslu Kabupaten Madiun tidak sama dengan data yang ada di PPS. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi mengenai keabsahan/ketidaksabsahan dukungan di tingkat PPS dan PPL.
14. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun, kemudian KPU Kabupaten Madiun mendistribusikan daftar dukungan tersebut kepada PPK dan PPS pada tanggal 5 April 2013, untuk dilakukan verifikasi administratif dan faktual sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penelitian Administratif dan Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Oleh Panitia Pemungutan Suara (*terlampir B11*).
15. Bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Madiun telah terjadi kekeliruan, karena mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Cara Melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, yakni sesuai 14/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penelitian Administratif Dan Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Oleh Panitia

Pemungutan Suara, proses verifikasi faktual dilakukan dengan mengumpulkan pendukung di masing-masing desa. Sementara sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 44 ayat (2), bahwa verifikasi faktual dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan dilakukan dengan cara mendatangi pendukung sesuai alamat, bukan mengumpulkan. Hal ini mengakibatkan kesalahpahaman antara PPS dan PPL, maka Panwaslu Kabupaten Madiun melalui telepon merekomendasikan untuk merubah Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun. Akhirnya terbitlah Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013. (*terlampir B12*)

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan seluruh jajaran Panwaslu, baik di PPL maupun Panwascam, menemukan adanya dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS (Desa Kuncen-Kecamatan Mejayan, lalu di Kecamatan Madiun, Desa Jetis, Prambon dan Banjarejo-Kecamatan Dagangan), maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada KPU dengan surat Nomor 113/Panwaslukab.Mdn/C/IV/2013, perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun untuk meninjau ulang keabsahan dukungan di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Madiun dengan mencoret 10 nama pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan di Desa Kuncen Kecamatan Mejayan, dalam rapat pleno hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan Madiun 2013 pada tanggal 17 April 2013. Selebihnya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun telah dijawab secara tertulis melalui Surat KPU Kabupaten Madiun Nomor 290/KPU-Kab.Mdn.014.329769/IV/2013. (*terlampir B12A dan B12B*)
17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 16 April 2013 melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Madiun (undangan terlampir *B13*) karena telah melakukan perubahan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Menjadi Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang

Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, dengan tidak memberikan salinan perubahan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Madiun.

18. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 133/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal: permohonan salinan berkas pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013. (*terlampir B14*) Namun surat ini tidak mendapatkan balasan dari KPU Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada tanggal 7 Mei 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat yang isinya sama perihal permohonan salinan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, dengan surat Nomor 135/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 (*terlampir B15*). Namun surat tersebut juga tidak direspon oleh KPU Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas.
19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, salah seorang Komisioner Panwaslu Kabupaten Madiun (Katimun S.Ag., S.Pd.) datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Madiun untuk menanyakan balasan surat Panwaslu Kabupaten Madiun Nomor 133/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 dan Nomor 135/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013, dan ditemui oleh seorang komisioner KPU Kabupaten Madiun bernama Mahfud Daroini. Pada saat itu KPU Kabupaten Madiun memberikan salinan berkas dengan syarat Komisioner Panwaslu harus menandatangani Berita Acara yang isinya bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun selepas menerima salinan dokumen pencalonan tidak boleh membocorkan salinan dokumen tersebut. Pada saat itu Panwaslu merasa diperlakukan secara tidak menyenangkan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B16*)
20. Bahwa secara lisan Panwaslu Kabupaten Madiun meminta jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun terhadap persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Setelah didatangi oleh Panwaslu Kabupaten Madiun di kantor sekretariat KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Mei 2013, Panwaslu

Kabupaten Madiun hanya menerima selembat kertas bertuliskan tangan yang berisi jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B17*)

21. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun berdasarkan pada secarik kertas itulah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun sesuai tahapan yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, yakni dalam Surat Keputusan tersebut tercantum tanggal 31 April hingga 5 Mei 2013 (dalam hal ini tanggal 31 April dalam kalender Masehi tidak pernah ada dan Panwaslu sudah menyampaikan secara lisan kepada Ketua KPU Kabupaten Madiun, serta dijawab oleh KPU Kabupaten Madiun hanya kesalahan pengetikan), terhadap ijazah yang menjadi berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*kronologi pengawasan terlampir B18*)
22. Bahwa pada tanggal 19 Mei hingga 25 Mei 2013 Panwaslu melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual persyaratan pencalonan, walaupun tidak diberi jadwal verifikasi oleh KPU Kabupaten Madiun, Panwaslu Kabupaten Madiun tetap melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual berkas perbaikan persyaratan, khususnya ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Hasil dari pengawasan tersebut adalah adanya kejanggalan ijazah Muhtarom berupa kesalahan jumlah nilai di ijazah MTs.AIN Kembangawit dan kesalahan tanggal ujian di ijazah MAAIN Kembangawit.
23. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 adalah batas akhir verifikasi faktual berkas perbaikan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, sesuai dengan tahapan Pemilukada yang disusun KPU Kabupaten Madiun dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. Yang dijabarkan juga dalam agenda verifikasi faktual berkas perbaikan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 (*terlampir B19*). Namun demikian hingga tanggal 25 Mei tersebut, KPU

Kabupaten Madiun belum bisa melakukan klarifikasi ulang terhadap kejanggalan-kejanggalan ijazah MTs.AIN dan MAAIN, yakni kesalahan jumlah nilai MTs.AIN atas nama Muhtarom dan kesalahan tanggal ujian MAAIN atas nama Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, karena pejabat yang berwenang sedang berada di luar kota.

24. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, sesuai informasi melalui telepon dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Madiun, KPU Kabupaten Madiun sedang melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah MTs.AIN dan MAAIN atas nama Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun Nomor 148/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun tidak dilibatkan dalam verifikasi faktual tersebut. Hasil dari verifikasi tersebut, ijazah MTs.AIN dan MAAIN Muhtarom dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Madiun. Namun demikian tidak ada surat/keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Madiun kepada Panwaslu Kabupaten Madiun terkait hasil verifikasi faktual yang mereka lakukan.
25. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun tidak diundang oleh KPU Kabupaten Madiun dalam menetapkan keempat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013. Dalam hal ini surat keputusan KPU Kabupaten Madiun itupun secara resmi belum juga diterima oleh Panwaslu Kabupaten Madiun hingga surat keterangan ini dibuat.
26. Bahwa sebagai antisipasi mencegah pelanggaran menjelang dan selama kampanye, sebelum pelaksanaan kampanye Pemiluakada berlangsung Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan:
 - a. Pada awal April 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan pemasangan baliho berukuran 3x3 meter yang disebar merata di 15 Kecamatan di seluruh Madiun, yang berisi ajakan semua pihak untuk tertib pada peraturan Pemiluakada, baik masyarakat, penyelenggara

Pemilukada, PNS, TNI/Polri, peserta Pemilu dan tim kampanye. (*terlampir B20*)

- b. Mulai tanggal 2 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun menayangkan iklan layanan masyarakat di televisi lokal: JTV dan Sakti Madiun, berupa sosialisasi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilukada, mulai keterlibatan PNS, *money politics*, dan keterlibatan masyarakat dalam turut mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran selama Pemilukada berlangsung. Iklan layanan masyarakat ini ditayangkan sejak awal kampanye hingga pemungutan suara berlangsung.
- c. Pada tanggal 28 Mei 2013 mengirimkan surat tertulis Nomor 158/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal himbauan kepada seluruh tim pemenangan, tim kampanye, serta Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati untuk menaati segala peraturan kampanye, diantaranya penertiban alat peraga (sosialisasi) sejak saat pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada hingga jadwal kampanye dimulai (tanggal 28 Mei – 1 Juni 2013). Surat ini ditembuskan ke jajaran Pemerintah Daerah dan Kepolisian. (*terlampir B21*)
- d. Pada tanggal 28 Mei 2013, mengirimkan surat tertulis Nomor 159/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal himbauan kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk tidak menayangkan siaran sosialisasi yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun, atau siaran lain yang mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon Bupati, sejak tanggal 28 Mei – 1 Juni 2013. (*terlampir B22*)
- e. Pada tanggal 31 Mei 2013 menggelar rapat koordinasi dengan segenap *stakeholder* yang terlibat Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, dengan surat Nomor 159/PANWASLU-KAB.MDN/B/V/2013 perihal undangan rapat koordinasi, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kampanye berlangsung. (*undangan terlampir B23*)

27. Bahwa pada saat kampanye hampir berakhir, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan tindakan pencegahan pelanggaran di masa tenang, berupa :

- a. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat Nomor 173/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal himbauan kepada seluruh tim kampanye dan Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, yang berisi himbauan penurunan seluruh alat peraga kampanye dan sosialisasi pada masa tenang (tanggal 16 – 18 Juni 2013), dengan ditembuskan kepada KPU, Dinas Terkait dan Kepolisian Resort Madiun. (*terlampir B24*)
- b. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat Nomor 172/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal himbauan kepada seluruh media cetak dan elektronik yang ada di Kabupaten Madiun, perihal himbauan tidak menayangkan seluruh siaran/pemberitaan yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 pada hari tenang. (*terlampir B25*)
- c. Pada tanggal 15 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi dengan segenap jajaran terkait: Satpol PP, Kesbangpoldagri, Kejaksaan Negeri, Desk Pemilukada dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan seluruh Panwascam di Kabupaten Madiun. Surat undangan Nomor 180/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013. Rapat memutuskan dibentuknya Pokja penertiban alat peraga yang terdiri dari masing-masing unsur dan melibatkan delegasi Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*undangan terlampir B26*)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Herutomo (Forum Masyarakat Peduli Madiun) melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Madiun dalam laporan Nomor 235/Panwaslukabmdn/C/IV/2013 tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Widi Priyanto – Suntoro (Wiro) di Desa Jetis, Prambon, dan Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun menindaklanjuti laporan

Herutomo, Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, korban, PPS, PPK, dan tim sukses terlapor mulai tanggal 16 April 2013 hingga 20 April 2013. Melalui undangan nomor 02/Panwaslukabmdn/C/J/IV/2013 (*undangan terlampir B27*) dan menuangkannya dalam berita acara klarifikasi.

2. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, korban dan tim sukses terlapor, serta PPS Desa Jetis, Desa Prambon dan Desa Banjarsari Kulon serta PPK Kecamatan Dagangan, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan kajian dan rapat pleno tanggal 22 April 2013 yang memutuskan bahwa laporan dari Herutomo belum cukup memenuhi unsur pidana Pemilukada. (kajian terlampir B28). Selanjutnya melayangkan surat kepada pelapor terkait hasil klarifikasi dan kajian serta pleno yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Madiun.
3. Bahwa dari hasil klarifikasi PPS Desa Jetis, Prambon, Banjarsari Kulon, dan PPK di Kecamatan Dagangan, pada tanggal 16 – 20 April 2013, Kabupaten Madiun berdasarkan laporan dari Herutomo, Panwaslu menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak cukup bukti. (terlampir B29).
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun menerima laporan dari Suharno tentang adanya kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom yang digunakan sebagai berkas pencalonan Bupati Madiun 2013. Berdasarkan laporan Suharno tersebut, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi (terlampir B30) dan instansi terkait (terlampir B31) pada tanggal 15 Mei hingga 17 Mei 2013.
5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, membandingkan dengan bukti-bukti yang ada, serta kajian dari Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 5-8 Mei 2013 menyimpulkan bahwa memang terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon Bupati Madiun 2013. Perihal keganjilan ini telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 148/PANWASLU-KAB.MDN/C/J/V/2013 tanggal 18 Mei 2013, tentang rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti melakukan verifikasi faktual secara lebih detail dengan mendatangi instansi-instansi terkait untuk

mendapatkan jawaban perihal kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom. (terlampir B32)

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, ada temuan dugaan keterlibatan Kepala Desa Sukosari bernama Kusno dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap Kusno, saksi-saksi, dan ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Y. Ristu Nugroho) melalui undangan Nomor 36/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, juga dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu pada tanggal 16 Juni 2013, dan melalui kajian Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilukada. Namun demikian karena menurut Panwaslu Kabupaten Madiun terdapat pelanggaran disiplin Kepala Desa oleh Kusno, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Bupati Madiun sebagai pejabat yang melantik Kepala Desa, untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B33)
7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan Kepala Desa Bongsopotro bernama Suwarno dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3 di Desa Bayeman, Kecamatan Balerejo. Panwaslu Kabupaten telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat Nomor 39/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, 41/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013 dan 42/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, tanggal 11 – 15 Juni, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun kepada saksi-saksi, PPL dan Panwaslu Kecamatan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Panwaslu menggelar diskusi dengan sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Juni 2013. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan kajian dan menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilukada oleh Suwarno. Namun demikian menurut pendapat Panwaslu Kabupaten Madiun ada dugaan pelanggaran disiplin Kepala Desa oleh Suwarno, sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Bupati Madiun sebagai

pejabat yang melantik kepala desa, untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B34)

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan PNS dan sekaligus staf sekretariat PPK Kecamatan Gemarang bernama Agus Jawari dalam kampanye rapat umum yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap pelapor dengan surat Nomor 43 /Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, tanggal 16 Juni 2013. Juga keterangan dari saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Gemarang dan Mejayan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Madiun menggelar diskusi dengan sentra Gakkumdu pada tanggal 17 Juni 2013. Berdasarkan kajian awal Panwaslu Kabupaten Madiun, maka Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun demikian Panwaslu menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran disiplin sebagai staf sekretariat PPK Kecamatan Gemarang dan pelanggaran disiplin sebagai PNS, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun serta KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B35)
9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun menerima laporan dari Suradi yang beralamat di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, tentang kehilangan alat peraga Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Sehati), dengan register Nomor 444/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013. Panwaslu Kabupaten Madiun mengundang Suradi untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 4 Juni 2013 undangan Nomor 034/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013 perihal undangan klarifikasi. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap Suradi, yang bersangkutan menyatakan tidak bisa mendatangkan saksi-saksi. Hasil kajian Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Juni 2013 bersama Sentra Gakkumdu, menyatakan bahwa laporan Suradi tidak cukup memenuhi unsur dugaan pelanggaran, karena tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang diajukan pelapor (terlampir B35A).

10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan PNS dan sekaligus staf sekretariat PPK Kecamatan Wonoasri bernama Purwo Darminto dalam kampanye rapat umum yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap terlapor, dengan undangan Nomor 40/ /Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Mejayan, juga bukti-bukti yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 2013 bersama Sentra Gakkumdu melakukan diskusi terkait kasus ini. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun demikian karena Panwaslu menduga adanya pelanggaran disiplin PNS, serta pelanggaran disiplin selaku staf PPK Kecamatan Wonoasri, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun serta KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B36)
11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan seorang PNS bernama Suratmi dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3. Panwaslu Kabupaten Madiun telah mengundang Suratmi sebanyak 3 kali melalui surat Nomor 46/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, kemudian surat Nomor 48/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, dan terakhir Nomor 52/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, pada tanggal 17, 20 dan 24 Juni 2013, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun kepada saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Mejayan, juga dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan rapat pada tanggal 25 Juni 2013 bersama dengan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan masukan yang diberikan sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh Suratmi, sehingga

merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B37)

12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 ada laporan dari Koko S. Nomor laporan 40/PANWASLU-KAB.MDN/C/J/VI/2013 mengenai dugaan pelanggaran pidana Pemilukada yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas dan menghimbau mereka untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Pada saat diundang untuk diklarifikasi yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, melalui undangan Nomor 48B/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, dan Nomor 49/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, serta Nomor 50/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Demikian pula pelapor tidak bisa menghadirkan saksi-saksi. Sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun memutuskan tidak menindaklanjuti laporan karena belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada. (terlampir B38)
13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ada laporan dugaan politik uang (*money politics*) oleh Edy Suprpto kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun beberapa waktu kemudian pelapor mencabut laporannya pada tanggal 18 Juni 2013, akan tetapi Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan Panwaslu Kecamatan Dagangan Nomor 55/PANWASLU-CAM.DAG/VI/2013 tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak ditindaklanjuti ke kepolisian, hanya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Juni 2013. (lampiran B38A)
14. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 ada laporan dari Suharno terkait penayangan iklan oleh Desk Pemilukada Kabupaten Madiun di stasiun televisi lokal JTV. Pelapor sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 merasa keberatan dengan penayangan iklan tersebut yang dinilai pelapor cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dari laporan

tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, dan melakukan kajian sesuai bukti yang disampaikan. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi tanggal 14 Juni dengan surat Nomor 170/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal rekomendasi kepada Ketua Desk Pemilukada Kabupaten Madiun dan surat nomor 170/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 kepada Direktur JTV Madiun tanggal 14 Juni 2013, perihal rekomendasi untuk menghentikan penayangan iklan tersebut. (lampiran B39 dan B40)

15. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Madiun, ada sejumlah 22 (dua puluh dua) KPPS yang terlibat dalam dukungan pasangan calon perseorangan Widi Priyanto dan Sunoro. Maka pada tanggal 17 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi Nomor 185.A/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memberhentikan KPPS yang terlibat dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Perseorangan, KPUD Kabupaten Madiun mengganti KPPS yang terindikasi mendukung pasangan calon. (terlampir B41)
16. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun menemukan adanya visi-misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, dimana hanya ada foto dua pasangan calon (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2) yang akan ditempel di TPS pada tanggal 19 Juni 2013 sebelum pemungutan suara. Atas temuan ini Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Madiun Nomor 186/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 agar KPU bersikap adil dengan tidak memasang visi-misi tersebut di TPS. (terlampir B42)

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Madiun Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang menyatakan bahwa Termohon langsung menyatakan ijazah STM Kosgoro dari Sugito tidak memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan Fotokopi legalisir ijazah dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat Keterangan Nomor 420/1150/401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisir ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito, "Panwaslu Kabupaten Madiun

menyatakan bahwa telah menindaklanjuti hasil verifikasi faktual persyaratan ijazah bakal calon bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dengan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 074/ PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013, perihal rekomendasi untuk menelusuri keabsahan ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama; Sugito, Sukiman dan Muhtarom, pada tanggal 21 Februari 2013. Rekomendasi Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Madiun dengan melakukan verifikasi faktual pada tahap perbaikan persyaratan pencalonan. Kemudian pada saat verifikasi faktual perbaikan persyaratan pencalonan, sesuai hasil temuan dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun pada tanggal 16 Maret 2013, yang kemudian direspon oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun dengan Surat Nomor 420/1150/401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisir ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito. Pada tanggal yang sama, 18 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun perihal permohonan penjelasan mengenai dasar hukum, tata cara, serta prosedur pengeluaran legalisir oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun terhadap ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito. Surat Panwaslu Kabupaten Madiun ini kemudian dibalas oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun dengan surat Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan pengesahan Fotokopi ijazah SMK Kosgoro a.n. Sugito. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 086/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk memastikan dasar hukum, tata cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 20 Maret 2013. Kemudian surat Nomor 088/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti surat sebelumnya agar memastikan dasar hukum, tata

cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 22 Maret 2013. Dari dua rekomendasi ini tidak ada jawaban tertulis dari KPU Kabupaten Madiun kepada Panwaslu Kabupaten Madiun, hanya menjelaskan secara verbal hasil klarifikasi dan terhadap keabsahan ijazah-ijazah tersebut, kemudian memutuskan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 2013.”

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang menyatakan tentang ketidakabsahan ijazah Muhtarom, Calon Bupati Nomor Urut 1, “Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual terhadap ijazah Muhtarom yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun mulai ijazah SDN, M.Ts.N hingga M.A.A.I.N, baik pada masa pendaftaran bulan Januari 2013 maupun pada masa pendaftaran bulan April 2013. Dari hasil pengawasan pendaftaran bulan Januari 2013 Panwaslu mendapatkan beberapa temuan yang kemudian ditindaklanjuti melalui rekomendasi Nomor 074/ PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013, perihal rekomendasi untuk menelusuri keabsahan ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama; Sugito, Sukiman dan Muhtarom, tanggal 21 Februari 2013. Kemudian pada masa perbaikan, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 086/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk memastikan dasar hukum, tata cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 20 Maret 2013. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Madiun. Kemudian pada tahapan pendaftaran bulan April 2013, terutama pada masa perbaikan persyaratan, serta setelah melakukan klarifikasi terhadap instansi terkait menindaklanjuti laporan Suharno atas kejanggalan ijazah Muhtarom, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013,

agar KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi faktual ulang secara lebih detail terhadap keabsahan ijazah Muhtarom ke instansi berwenang atas dugaan pelanggaran administratif yakni, kesalahan penulisan jumlah nilai ijazah MTs.AIN dan tanggal ujian dalam ijazah MAAIN atas nama Muhtarom. Mengenai rekomendasi ini KPU Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual ulang ke sekolah MTS.AIN dan MAAIN Kembang Sawit pada tanggal 21 Mei 2013. Sementara pada tanggal 24 Mei 2013 KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi ulang terhadap ijazah MTS.AIN dan MAAIN Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, namun tidak dapat ditemui pejabat yang berwenang. Baru pada tanggal 27 Mei 2013, KPU Kabupaten Madiun kembali mendatangi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dengan tidak diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Madiun, untuk mengklarifikasi/verifikasi faktual ulang keabsahan ijazah Muhtarom sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun. Namun hasil verifikasi KPU Kabupaten Madiun ini tidak disampaikan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas dan pada tanggal 27 Mei itu pula KPU Kabupaten Madiun menetapkan keempat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilu Kabupaten Madiun 19 Juni 2013.”

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan KPU Kabupaten Madiun sebagai Termohon tidak melakukan bimbingan teknis kepada PPS dan juga dalam verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan PPK tidak melakukan verifikasi administratif serta KPU dinilai tidak netral dan berpihak kepada pasangan calon tertentu, karena banyak kasus manipulasi dukungan yang dilaporkan ke Panwas dan Kepolisian, kasus di Kecamatan Madiun dan Kecamatan Dagangan, “Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan bahwa terkait tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 14 – 17 April 2013, dan hasilnya KPU Kabupaten Madiun tidak melakukan Bimbingan Teknis kepada PPS, hanya memberikan pengarahan terkait petunjuk verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPK yang kemudian PPK diminta meneruskan kepada masing-masing PPS di semua desa.

Sementara dalam proses pengawasan Panwaslu Kecamatan terhadap verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, memang PPK tidak melakukan verifikasi administratif atas dukungan tersebut, hanya mendistribusikan daftar dukungan tersebut ke PPS dan kemudian merekapitulasi hasil verifikasi oleh semua PPS di tingkat Kecamatan.

4. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan termohon (KPU Kabupaten Madiun) tidak cermat dan tidak berdasar pada asas tertib dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, memicu ketidakpastian hukum sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, "Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan telah menyampaikan kepada KPU agar penyusunan tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun memedomani Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU yang terkait, pada tanggal 25 Maret 2013 di acara sosialisasi penyusunan tahapan Pemilukada Madiun 2013. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Madiun tanggal 16 April melalui surat undangan Nomor 04/PANWASLUKAB-MDN/C/J/IV/2013, perihal klarifikasi atas perubahan Surat Keputusan nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Menjadi Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Bahwa hasil klarifikasi KPU menegaskan perubahan-perubahan tersebut relatif tidak menimbulkan masalah, namun dari kajian Panwaslu Kabupaten Madiun dan laporan dari Panwascam serta PPL, terhadap perubahan beberapa kali tahapan Pemilukada Madiun 2013, telah menyebabkan jajaran KPU Kabupaten Madiun yang ada di level desa (PPS) resah dan sering terlibat perbedaan pemahaman dengan PPL. Demikian pula dalam menyusun surat keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, KPU Kabupaten Madiun tidak cermat mempertimbangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 31 ayat (2), yang menyatakan bahwa

penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon.”

5. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bahwa terjadi politik uang yang masif dan merata di semua kecamatan, “Panwaslu Kabupaten Madiun telah memproses dugaan politik uang (*money politics*) oleh Edy Suprpto, yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun beberapa waktu kemudian pelapor mencabut laporannya, Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ke kepolisian.”

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 17 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Madiun Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal Dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu

adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal Dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 27 Juni 2013, Jum'at, 28 Juni 2013, dan Senin, 1 Juli 2013, karena hari Sabtu, 29 Juni 2013, dan hari Minggu, 30 Juni 2013, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada;
2. Permohonan Pemohon kabur, karena antara posita dan petitum tidak berkaitan, posita permohonan Pemohon terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, serta petitum Pemohon tidak ada dalam posita;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemiluada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;
2. Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yaitu:

[3.15.1] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kabupaten Madiun Tahun 2013 tidak mengakui keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan calon Nomor Urut 4, karena dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yaitu Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilu Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya, pasangan calon Ir. H.Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE, tanpa Nomor Urut, dan tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Dengan demikian Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kabupaten Madiun tahun 2013 tidak mempunyai dasar hukum karena jumlah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Madiun tahun 2013 dalam lampiran surat keputusan tersebut hanya 3 pasangan calon, padahal ada 4 pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Madiun tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4, dan tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, karena keputusan yang dibuat oleh Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013, secara jelas menyebutkan nomor urut Pasangan Calon, termasuk pasangan calon Ir. H.Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE., yang mendapat Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-16, dan tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menerangkan bahwa bukti surat Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya yang dimiliki oleh Pemohon (vide bukti P-4) adalah berupa salinan yang dibuat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun terdapat kekeliruan karena tidak mencantumkan Nomor Urut untuk Pasangan Calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE., dan pasangan calon Drs Sumardi, M.Pd., dan Dimiyati Dahlan, S.Sos tertulis dengan Nomor Urut 3, namun dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013, Termohon menggunakan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya yang mencantumkan nama-nama pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 beserta nomor urut yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE., dengan Nomor Urut 3, sedangkan Drs Sumardi, M.Pd., dan Dimiyati Dahlan, S.Sos., dengan nomor urut 4 (vide bukti T-16).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 telah memiliki nomor urut yang telah dituangkan dalam surat keputusan Termohon. Lagipula dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 telah memiliki nomor urut sesuai dengan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada tahun 2013. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan, Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Muhtarom (Pihak Terkait) dan Sukiman sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 padahal tidak memenuhi syarat ijazah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan P-21, dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait pemeriksaan persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-8, bukti T-15 sampai dengan bukti T-36, serta menghadirkan ahli Mahfudz Sodar, dan Saderi Widisono, serta saksi-saksi Suyanto, Mustaqim, P. Suwono, dan Ahmad Yani Musthofa (keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Madiun bertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti hasil verifikasi faktual persyaratan ijazah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Termohon untuk menelusuri keabsahan ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati Sugito, Sukiman dan Muhtarom. Rekomendasi Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan verifikasi faktual pada tahap

perbaiki persyaratan pencalonan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, keterangan Panwaslukada Kabupaten Madiun, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Muhtarom (Pihak Terkait) sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 padahal tidak memenuhi syarat ijazah, juga digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 85/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Madiun serta berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 85/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 24 Juli 2013, pukul 14.53 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Adapun dalil Pemohon terkait dengan Sukiman (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menurut Pemohon juga tidak memenuhi syarat ijazah namun diloloskan oleh Termohon sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kepada para pemilih di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 yang lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Suradi, Siti Amanah, Mega Rohmi Nuriyan Mahmudah, Budi Setiyo Utomo, Agung Dwi Hantoro, Suwarno, Jumali, Suwarno, Sunaryo, Sarni, Sarnianto, Gimani, dan Agus Tumiran Faizal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3

memberikan uang kepada masyarakat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hingga proses Pemilukada berakhir dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah ada. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Madiun dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menerangkan bahwa ada laporan dugaan politik uang oleh Edy Suprpto kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti uang sebanyak Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun pelapor mencabut laporannya, akan tetapi Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan Panwaslu Kecamatan Dagangan tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak ditindaklanjuti ke kepolisian, hanya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Madiun (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Panwaslukada Kabupaten Madiun, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pembagian uang kepada sebagian masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat dipastikan bahwa warga yang diberi uang memilih pasangan calon sesuai dengan perintah yang memberikan uang. Lagipula pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja yang bersifat sporadis dan tidak memengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang, antara lain, pada pokoknya bahwa: 1) Termohon telah mempersempit waktu Pemohon untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi sehingga menguntungkan Pihak Terkait; 2) Termohon telah melakukan perubahan sebanyak tiga kali jadwal penyelenggaraan Pemilukada

Kabupaten Madiun tahun 2013 dan meminimalisasi batas waktu sehingga merugikan Pemohon untuk melakukan aktivitas sosialisasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum; dan 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pasangan calon yang didukung oleh partai politik. Menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lainnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan dalil baru atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon, meskipun dalil tersebut dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria

Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar